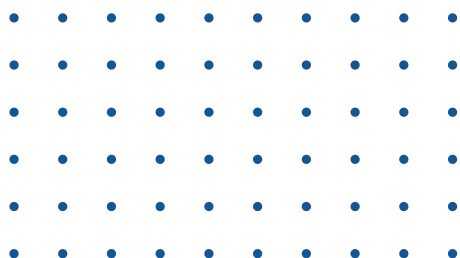


# RENCANA STRATEGIS

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI INDRAGIRI HULU**

**2025–2029**



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI INDRAGIRI HULU

NOMOR HK.02.02.22B.12.25.72 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI INDRAGIRI HULU TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Indragiri Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai POM di Indragiri Hulu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai POM di Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pematang Reba  
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI INDRAGIRI HULU,



VERAMIKA GINTING

## DAFTAR ISI

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                                            | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                     | 5  |
| 1.1 Kondisi Umum .....                                                                      | 5  |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan .....                                                          | 32 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN .....                                        | 52 |
| 2.1 Visi.....                                                                               | 52 |
| 2.2 Misi .....                                                                              | 53 |
| 2.3 Tujuan .....                                                                            | 55 |
| 2.4 Sasaran Kegiatan .....                                                                  | 58 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....                                                   | 78 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM .....                                                  | 78 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Indragiri Hulu .....                           | 81 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....                                          | 90 |
| 4.1 Target Kinerja.....                                                                     | 90 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan .....                                                                | 94 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                          | 95 |
| LAMPIRAN .....                                                                              | 96 |
| Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029 ..... | 96 |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU  
NOMOR HK.02.02.22B.12.25.72 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan publik. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM).

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai POM di Indragiri Hulu perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, hingga level Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan periode 2025-2029. Renstra Balai POM di Indragiri Hulu periode 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM periode 2025-2029. Balai POM di Indragiri Hulu telah mengalami perubahan nomenklatur dari pembentukan awal sebagai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir dengan wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu periode Juni 2018 – Oktober 2022. Selanjutnya, perubahan pertama akibat perpindahan lokasi dan penambahan wilayah kerja sebagai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, yang

berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dengan wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi periode November 2022 – Desember 2024. Lalu, perubahan kedua akibat peningkatan klasifikasi UPT sebagai Balai POM di Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada BPOM, yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dengan wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari 2025 – saat ini. Penyusunan Renstra sebagai Unit Kerja mandiri dimulai pada periode 2022-2024 sebagai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan sebelum periode tersebut Unit Kerja berada di bawah Balai Besar POM di Pekanbaru.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kedudukan, tugas, dan fungsi UPT BPOM diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM. Balai POM di Indragiri Hulu yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, serta berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Koordinator UPT BPOM Tingkat Provinsi yaitu Balai Besar POM di Pekanbaru. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai UPT BPOM, Balai POM di Indragiri Hulu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerjanya dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur organisasi Balai POM di Indragiri Hulu dipimpin oleh Kepala Balai, dan dibantu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur organisasi Balai POM di Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



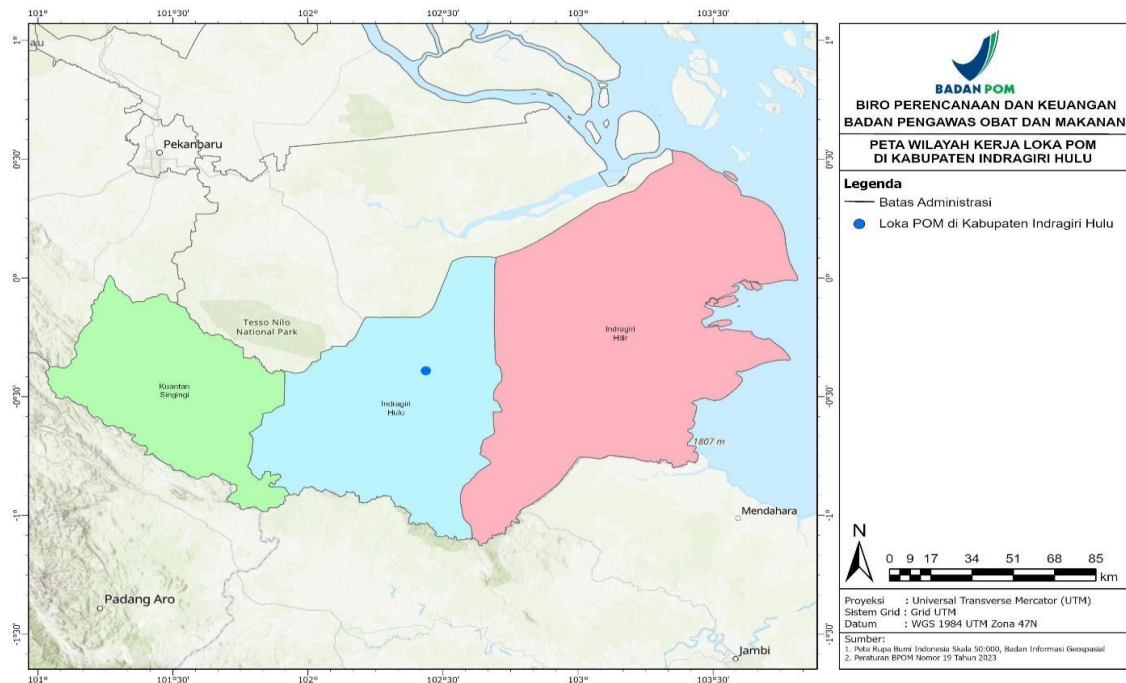
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai POM di Indragiri Hulu terdiri dari Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Perencana, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Penata Laksana Barang, Pranata Komputer, dan Arsiparis, sedangkan Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari Penata Layanan Operasional, dan Penata Kelola Obat dan Makanan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengelompokan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana, serta gender sumber daya manusia Balai POM di Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu

Balai POM di Indragiri Hulu yang merupakan 1 dari 3 UPT BPOM di Provinsi Riau, memiliki wilayah kerja 3 dari 12 kabupaten/kota atau 25% wilayah yang ada di Provinsi Riau, terdiri dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kondisi geografis berupa daratan dan perairan menjadi suatu tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Peta wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya tidak dapat dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu sendiri, namun dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, konsumen, media (*penta helix*). Balai POM di Indragiri Hulu berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan *penta helix* agar efektifnya memberikan perlindungan kesehatan sehingga berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

#### 1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

Balai POM di Indragiri Hulu merupakan unit pelaksana teknis yang sebelumnya berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Balai POM di Indragiri Hulu telah menjadi satker mandiri, sehingga proses administrasi dan keuangannya dilakukan dan

dikelola secara mandiri atau terpisah dari Balai Besar POM di Pekanbaru selaku Balai Koordinator. Adapun capaian kinerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Renstra Tahun 2022-2024

| Sasaran Kegiatan (SK) |                                                                                     | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |                                                                                                    | Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022) |       |        | Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023) |       |        | Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024) |        |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|--------|
|                       |                                                                                     |                                           |                                                                                                    | T                                     | R     | C (%)  | T                                     | R     | C (%)  | T                                     | R      | C (%)  |
| SK1                   | Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat                                   | IKSK1                                     | Persentase Obat yang Memenuhi Syarat                                                               | 81,00                                 | 85,52 | 105,58 | 84,00                                 | 90,41 | 107,63 | 90,50                                 | 90,83  | 100,36 |
|                       |                                                                                     | IKSK2                                     | Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat                                                            | 81,00                                 | 81,67 | 100,83 | 82,00                                 | 90,83 | 110,77 | 90,90                                 | 88,15  | 96,97  |
|                       |                                                                                     | IKSK3                                     | Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan                                 | 78,00                                 | 77,22 | 99,00  | 79,50                                 | 85,90 | 108,05 | 86,00                                 | 89,89  | 104,52 |
|                       |                                                                                     | IKSK4                                     | Persentase Makanan Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan                                   | 77,00                                 | 91,43 | 118,74 | 79,00                                 | 81,82 | 103,57 | 81,90                                 | 77,78  | 94,97  |
| SK2                   | Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha                                                  | IKSK5                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik                                                 | -                                     | -     | -      | -                                     | -     | -      | 93,50                                 | 95,37  | 102,00 |
| SK3                   | Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik | IKSK6                                     | Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan | 88,00                                 | 95,30 | 108,30 | 90,00                                 | 96,52 | 107,24 | 96,60                                 | 100,00 | 103,52 |
|                       |                                                                                     | IKSK7                                     | Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan   | 67,00                                 | 72,84 | 108,72 | 71,00                                 | 76,57 | 107,85 | 76,60                                 | 80,35  | 104,90 |

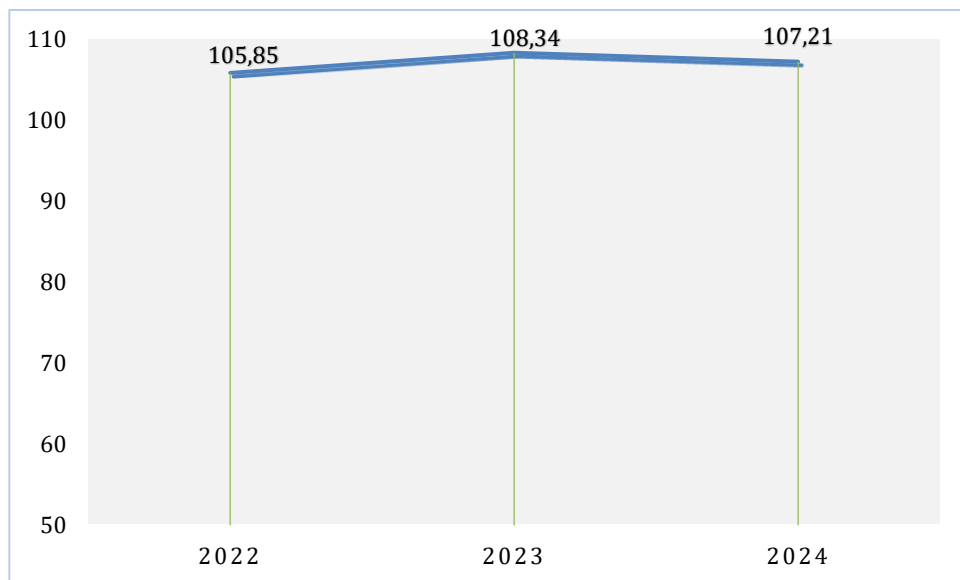
| Sasaran Kegiatan (SK) |                                                                          | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |                                                                                                                                                              | Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022) |        |        | Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023) |        |        | Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024) |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|
|                       |                                                                          |                                           |                                                                                                                                                              | T                                     | R      | C (%)  | T                                     | R      | C (%)  | T                                     | R      | C (%)  |
|                       |                                                                          | IKSK8                                     | Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu                                                                                     | 100,00                                | 100,00 | 100,00 | 100,00                                | 100,00 | 100,00 | 100,00                                | 100,00 | 100,00 |
|                       |                                                                          | IKSK9                                     | Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                                                                          | 36,00                                 | 56,00  | 155,56 | 42,00                                 | 50,00  | 119,05 | 57,00                                 | 50,00  | 87,72  |
|                       |                                                                          | IKSK10                                    | Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                                                                        | 63,00                                 | 65,13  | 103,38 | 66,00                                 | 66,26  | 100,39 | 68,00                                 | 68,35  | 100,51 |
|                       |                                                                          | IKSK11                                    | Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik                                                   | 70,00                                 | 92,86  | 132,66 | 74,00                                 | 100,00 | 135,14 | 100,00                                | 100,00 | 100,00 |
|                       |                                                                          | IKSK12                                    | Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota | -                                     | -      | -      | -                                     | -      | -      | 95,00                                 | 100,00 | 105,26 |
| SK4                   | Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan | IKSK13                                    | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan                                                                                                                     | 92,60                                 | 93,59  | 101,07 | 93,10                                 | 94,28  | 101,27 | 95,10                                 | 95,77  | 100,70 |
| SK5                   | Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk                              | IKSK14                                    | Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar                                                                                               | 50,00                                 | 50,00  | 100,00 | 50,00                                 | 50,00  | 100,00 | 50,00                                 | 50,00  | 100,00 |

| Sasaran Kegiatan (SK) |                                                                                     | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |                                                                                                                   | Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022) |        |        | Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023) |        |        | Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024) |        |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|
|                       |                                                                                     |                                           |                                                                                                                   | T                                     | R      | C (%)  | T                                     | R      | C (%)  | T                                     | R      | C (%)  |
|                       | dan Pengujian Obat dan Makanan                                                      | IKSK15                                    | Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar                                                 | 50,00                                 | 50,00  | 100,00 | 50,00                                 | 50,00  | 100,00 | 50,00                                 | 50,00  | 100,00 |
| SK6                   | Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan                      | IKSK16                                    | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan                                           | 85,00                                 | 100,00 | 117,65 | 87,00                                 | 100,00 | 114,94 | 90,00                                 | 100,00 | 111,11 |
| SK7                   | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal                                   | IKSK17                                    | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi                                                          | 100,00                                | 100,00 | 100,00 | 100,00                                | 100,00 | 100,00 | 100,00                                | 100,00 | 100,00 |
|                       |                                                                                     | IKSK18                                    | Nilai AKIP (2023-2024)                                                                                            | -                                     | -      | -      | 82,20                                 | 76,88  | 93,53  | 76,90                                 | 77,38  | 100,62 |
|                       |                                                                                     |                                           | Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu (2022) | 100,00                                | 100,00 | 100,00 | -                                     | -      | -      | -                                     | -      | -      |
|                       |                                                                                     | IKSK19                                    | Nilai Pengelolaan Kearsipan                                                                                       | -                                     | -      | -      | -                                     | -      | -      | 85,60                                 | 89,87  | 104,99 |
| SK8                   | Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal                                             | IKSK20                                    | Indeks Profesional ASN                                                                                            | 85,25                                 | 85,83  | 100,68 | 85,50                                 | 90,92  | 106,34 | 91,00                                 | 87,31  | 95,95  |
| SK9                   | Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | IKSK21                                    | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal                                                                | 2,25                                  | 2,50   | 111,11 | 2,50                                  | 3,00   | 120,00 | 3,00                                  | 3,00   | 100,00 |
| SK10                  | Terkelolanya                                                                        | IKSK22                                    | Nilai Kinerja Anggaran                                                                                            | 90,60                                 | 90,38  | 99,76  | 91,80                                 | 90,27  | 98,33  | 89,63                                 | 95,11  | 106,11 |

| Sasaran Kegiatan (SK) |                           | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |                                                     | Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022) |   |       | Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023) |   |       | Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024) |       |        |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|-------|--------|
|                       |                           |                                           |                                                     | T                                     | R | C (%) | T                                     | R | C (%) | T                                     | R     | C (%)  |
|                       | Keuangan Secara Akuntabel | IKSK23                                    | Nilai Kualitas Pengeolaan Barang dan Jasa           | -                                     | - | -     | -                                     | - | -     | 83,33                                 | 95,00 | 114,00 |
|                       |                           | IKSK24                                    | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara               | -                                     | - | -     | -                                     | - | -     | 63,00                                 | 94,40 | 149,84 |
|                       |                           | IKSK25                                    | Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri | -                                     | - | -     | -                                     | - | -     | 60,00                                 | 93,40 | 155,67 |

(Sumber: Laporan Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu 2022, 2023, 2024)

Pengukuran kinerja Balai POM di Indragiri Hulu mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi BPOM dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Dalam penyusunan Sasaran Kegiatan, Balai POM di Indragiri Hulu menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth*. Selama tiga tahun pelaksanaan Renstra Balai POM di Indragiri Hulu, perolehan nilai kinerjanya fluktuatif. Perolehan nilai kinerja Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 4 Nilai Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Renstra Tahun 2022-2024

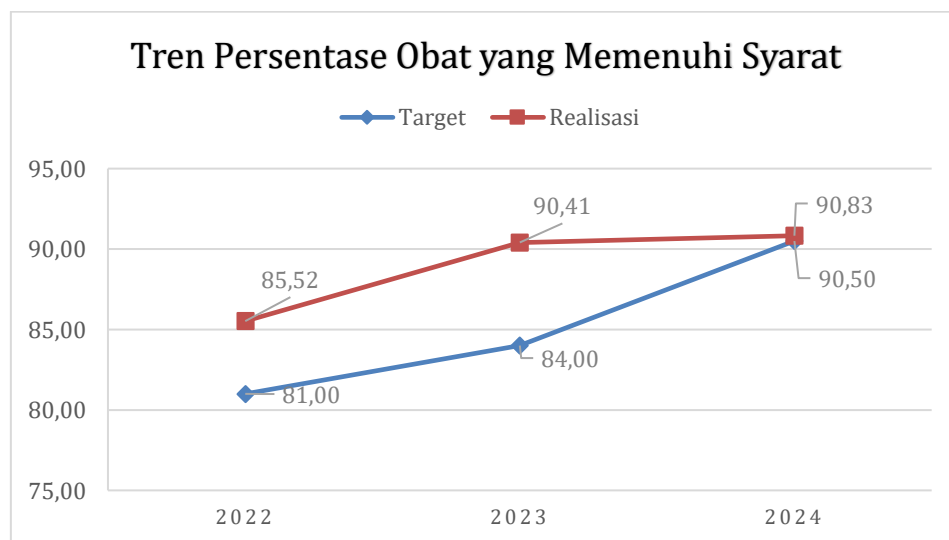
Balai POM di Indragiri Hulu memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 25 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK1). Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Secara umum tujuan rencana strategis terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu telah tercapai. SK1 diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase obat yang aman dan bermutu

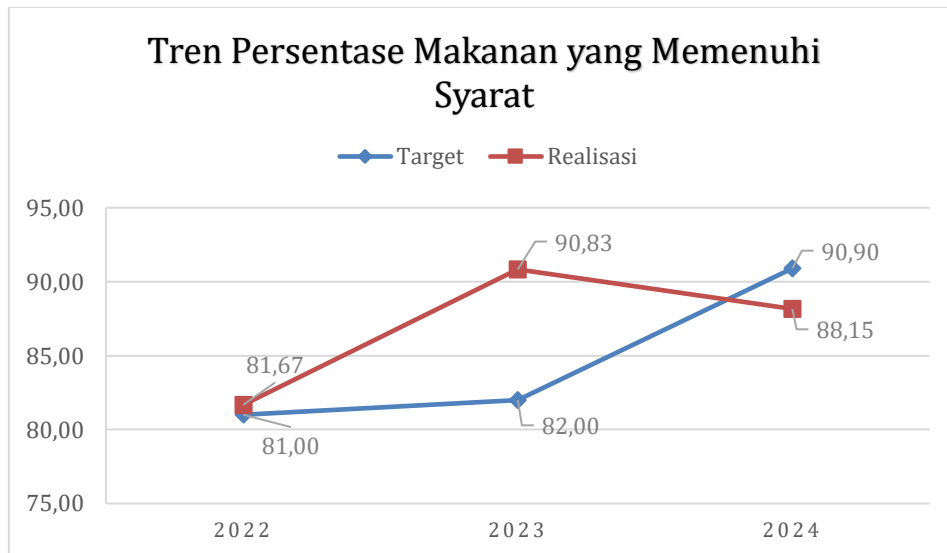
berdasarkan hasil pengawasan, dan (4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. SK1 memiliki tren penurunan capaian kinerja yaitu 105,94% di tahun 2022, 107,50% di tahun 2023, dan 99,21% di tahun 2024.

Persentase obat yang memenuhi syarat memiliki tren peningkatan selama 2022-2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan pengambilan contoh secara *random* dalam mewujudkannya telah tepat sasaran. Upaya untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian di masa mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab fluktuasi dan meningkatkan upaya mitigasi risiko terkait kualitas obat.



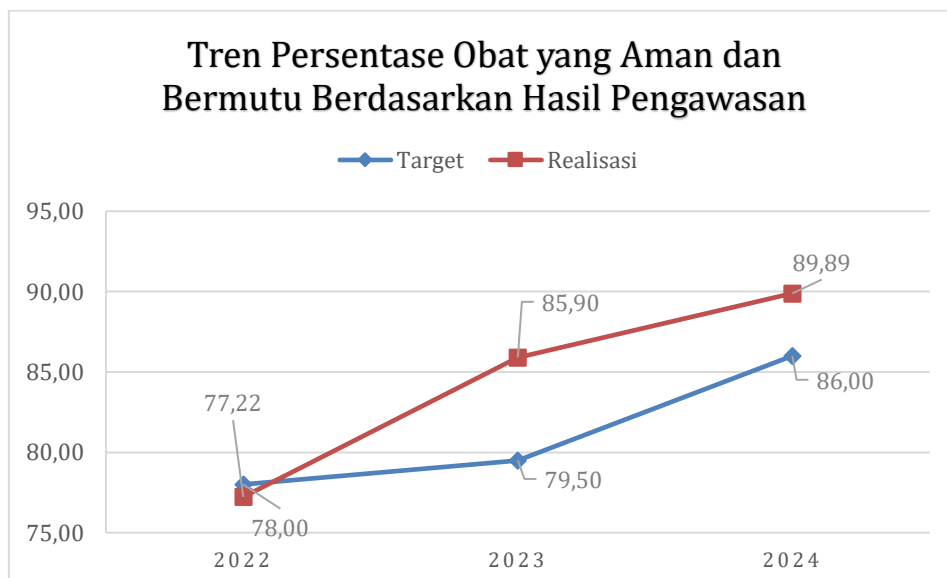
Gambar 1. 5 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022-2024

Persentase makanan yang memenuhi syarat memiliki tren fluktuatif selama 2022-2024. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024, menunjukkan belum konsistensinya pelaku usaha di bidang produksi pangan olahan dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemenuhan dalam label pangan olahan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dari hasil pelaksanaan *random sampling*..



Gambar 1. 6 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022-2024

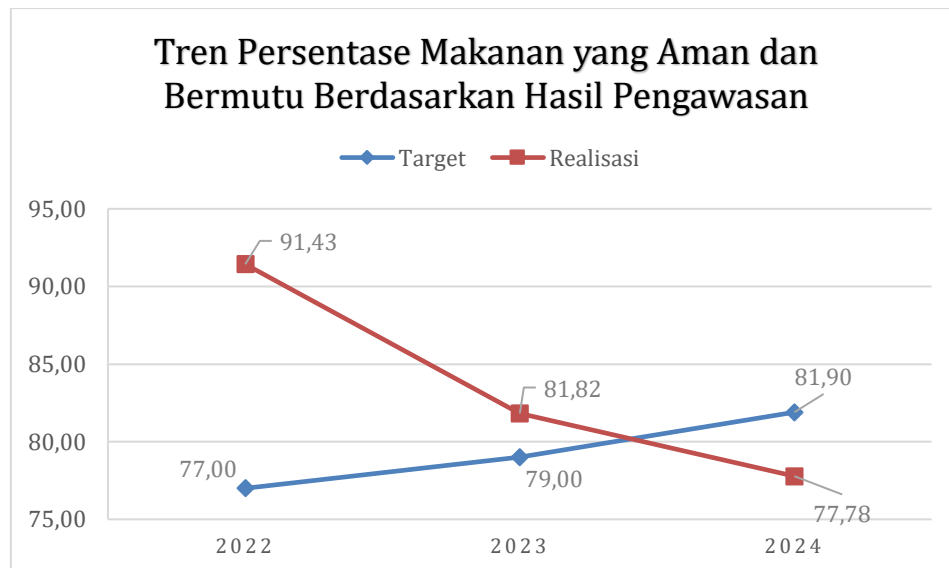
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki tren peningkatan selama 2022-2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan pengambilan contoh secara *targeted* dalam mewujudkannya telah tepat sasaran. Upaya untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian di masa mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab fluktuasi dan meningkatkan upaya mitigasi risiko terkait kualitas obat.



Gambar 1. 7 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022-2024

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki tren penurunan selama 2022-2024. Penurunan ini

mengindikasikan bahwa pangan olahan yang dilakukan pengambilan contoh secara *targeted* yang berasal dari produk lokal dan umumnya diproduksi oleh UMKM belum konsisten dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada saat *post-market*.



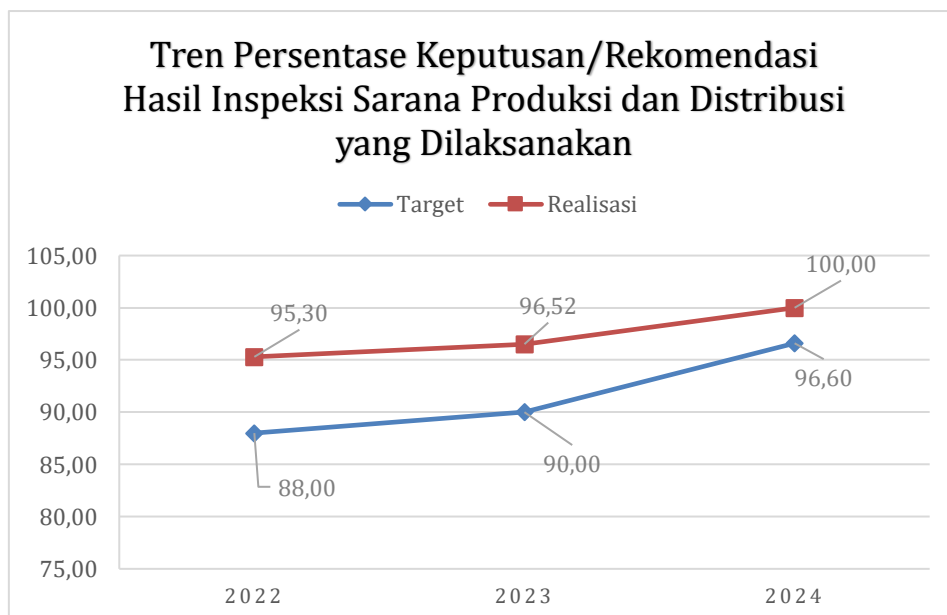
Gambar 1. 8 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022-2024

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2): Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan  
SK2 merupakan SK yang ditetapkan sebagai SK baru pada tahun 2024 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerjanya 102,00%. Pada tahun sebelumnya indikator kinerja ini termasuk Direktif Penugasan Kepala UPT mulai tahun 2023, sehingga tren capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja ini ditujukan dalam rangka pemenuhan aspek kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022.
3. Sasaran Kegiatan 3 (SK3): Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik  
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas.

SK3 diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan, (2) Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan, (3) Persentase Keputusan Penilaian

Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu, (4) Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, (5) Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, (6) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik, dan (7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. SK3 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 113,71% di tahun 2022, 114,94% di tahun 2023, 103,13% di tahun 2024.

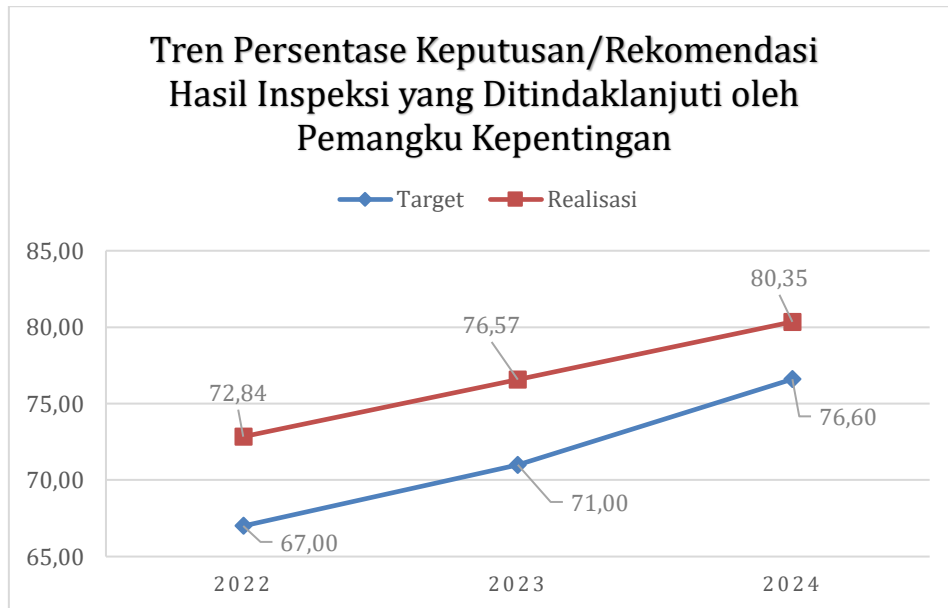
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan memiliki tren peningkatan selama 2022-2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa komitmen Balai POM di Indragiri Hulu menindaklanjuti setiap hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman tindak lanjut Obat dan Makanan.



Gambar 1. 9 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022-2024

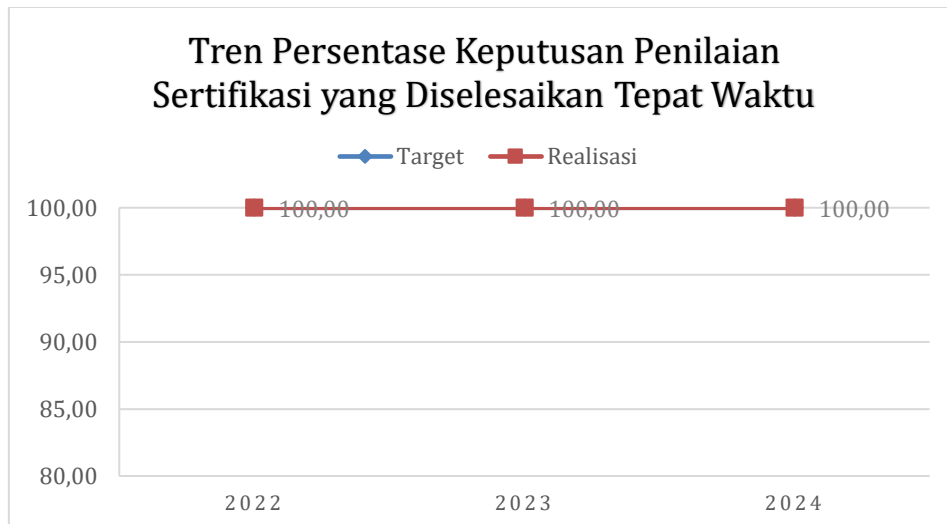
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan memiliki tren peningkatan selama 2022-2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa komitmen Balai POM di Indragiri Hulu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi

sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sektor) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tindak lanjut yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu yang selanjutnya dilakukan evaluasi tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya.



Gambar 1. 10 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022-2024

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu selama 2022-2024 telah seluruhnya diselesaikan tepat waktu atas setiap pengajuan sertifikasi yang diajukan oleh pelaku usaha Obat dan Makanan yang ditunjukkan dengan realisasi kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Indragiri Hulu melakukan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi produk dan/atau sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 11 Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022-2024

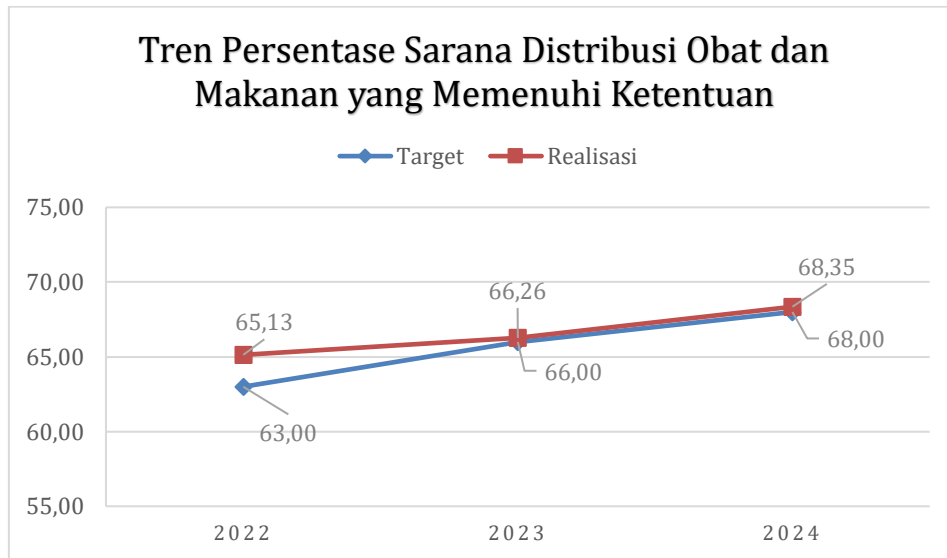
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan memiliki tren penurunan selama 2022-2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kurangnya kepatuhan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dalam menerapkan *good manufacturing practices* (GMP), inkonsistensi dalam menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan pada saat registrasi (*pre-market*) akibat minimnya pengetahuan yang memadai dan komitmen dalam mewujudkan standar produksi pelaku usaha yang umumnya didominasi oleh UMKM.



Gambar 1. 12 Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022-2024

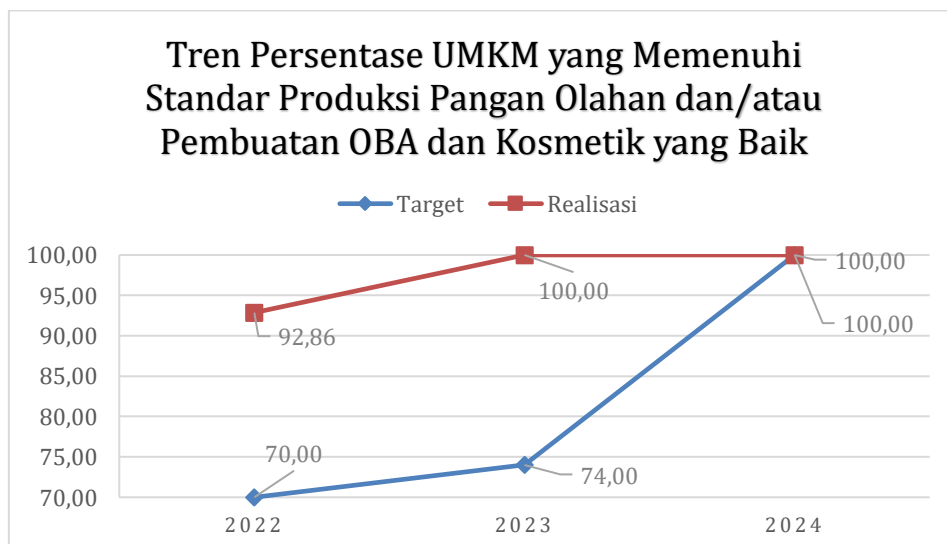
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan memiliki tren peningkatan selama 2022-2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa komitmen pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan dalam mematuhi

ketentuan dan regulasi terkait peredaran Obat dan Makanan yang meliputi produk maupun fasilitas distribusinya.



Gambar 1. 13 Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022-2024

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat bahan alam dan kosmetik yang baik memiliki tren peningkatan hingga berkomitmen mendukung UMKM dalam pemenuhan standar selama 2022-2024 yang ditunjukkan dengan realisasi kinerjanya sebesar 100% selama 2 (dua) tahun terakhir. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu hingga adanya insentif bagi UMKM yang berkomitmen untuk meningkatkan standar produksi mereka.



Gambar 1. 14 Tren Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi

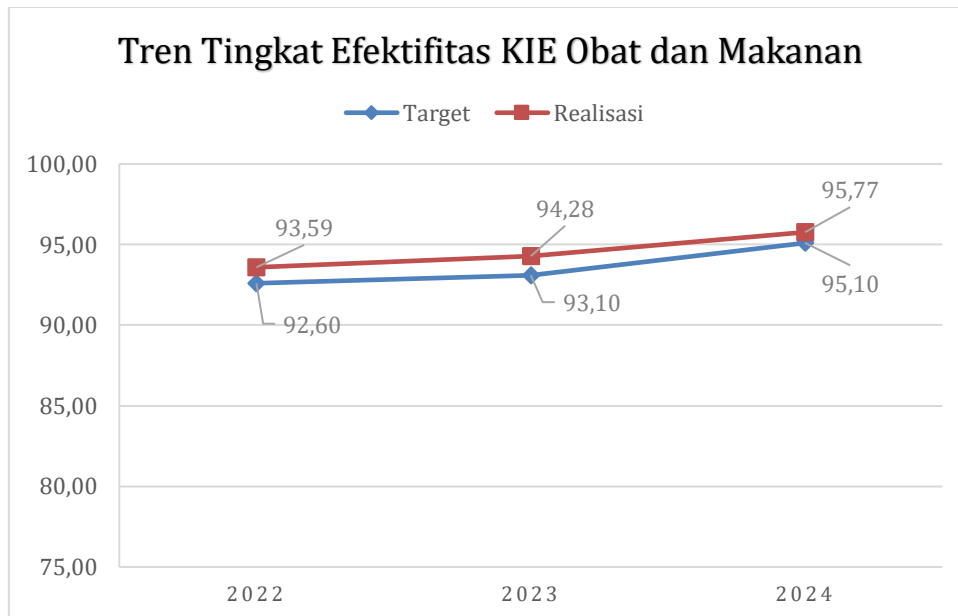
Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik  
Tahun 2022-2024

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024 dari yang sebelumnya merupakan Direktif Penugasan Kepala UPT mulai tahun 2023 dengan realisasi kinerjanya sebesar 100%, sehingga tren realisasi kinerjanya tidak dapat dibandingkan.

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK4): Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Peningkatan kesadaran pelaku usaha Obat dan Makanan dapat dibentuk dan dibangun melalui efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan melalui penyebaran informasi di berbagai media dan bekerja sama dengan *penta helix*. SK4 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. SK4 memiliki tren cenderung stabil capaian kinerja yaitu 101,07% di tahun 2022, 101,27% di tahun 2023, 100,70% di tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapainya melalui pendampingan terhadap responden dalam pengisian terhadap ragam jenis program KIE Balai POM di Indragiri Hulu, yang tentunya sudah memperoleh pengetahuan dan/atau layanan terkait Obat dan Makanan, penyuluhan sesuai dengan kebutuhan target responden, dan informasi terkait isu terkini yang dikemas secara menarik. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan yaitu memberikan penyuluhan/penyampaian informasi KIE secara rutin dan terjadwal dengan info terkini, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat seputar Obat dan Makanan pada tahun-tahun selanjutnya.

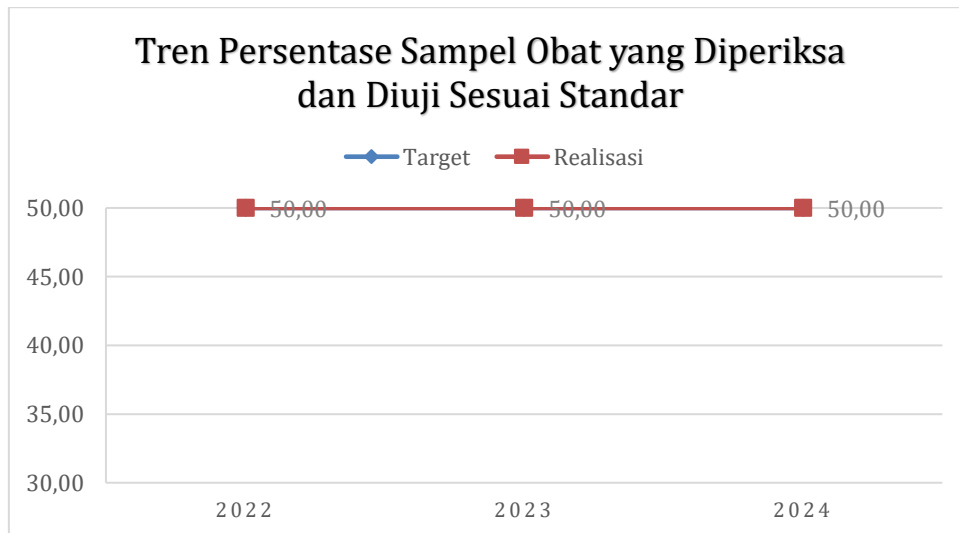


Gambar 1. 15 Tren Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022-2024

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK5): Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

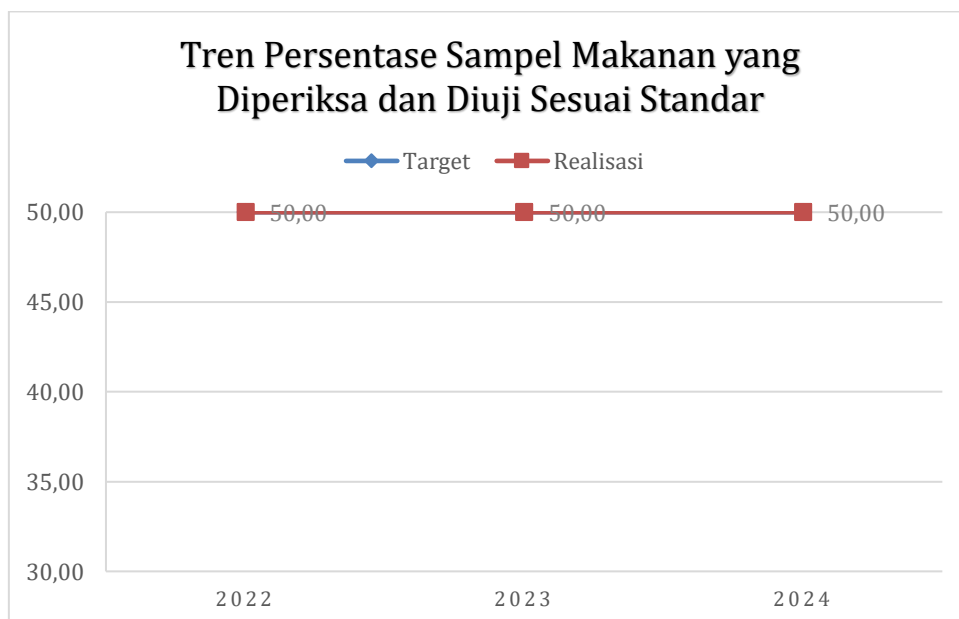
Pemastian keamanan dan mutu Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan, namun pada tahun 2022-2024 Balai POM di Indragiri Hulu tidak melaksanakan pengujian Obat dan Makanan akibat belum tersedianya sarana dan prasarana pengujian Obat dan Makanan yang memadai, sehingga pengukuran realisasi kinerjanya hanya meliputi pemeriksaan produk berupa evaluasi penandaan/label sehingga dihitung sebagiannya atau sebesar 50%, sedangkan pelaksanaan pengujian dilakukan di laboratorium BPOM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regionalisasi Laboratorium BPOM. SK5 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, (2) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar. SK5 memiliki tren tetap capaian kinerja yaitu 100,00% di tahun 2022-2024.

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama 2022-2024 telah seluruhnya dilakukan pemeriksaan produk obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditunjukkan dengan realisasi kinerjanya sebesar 50%. Hal ini merupakan bentuk komitmen Balai POM di Indragiri Hulu dalam pemastian produk obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar dilakukan pemeriksaan produk sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 16 Tren Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022-2024

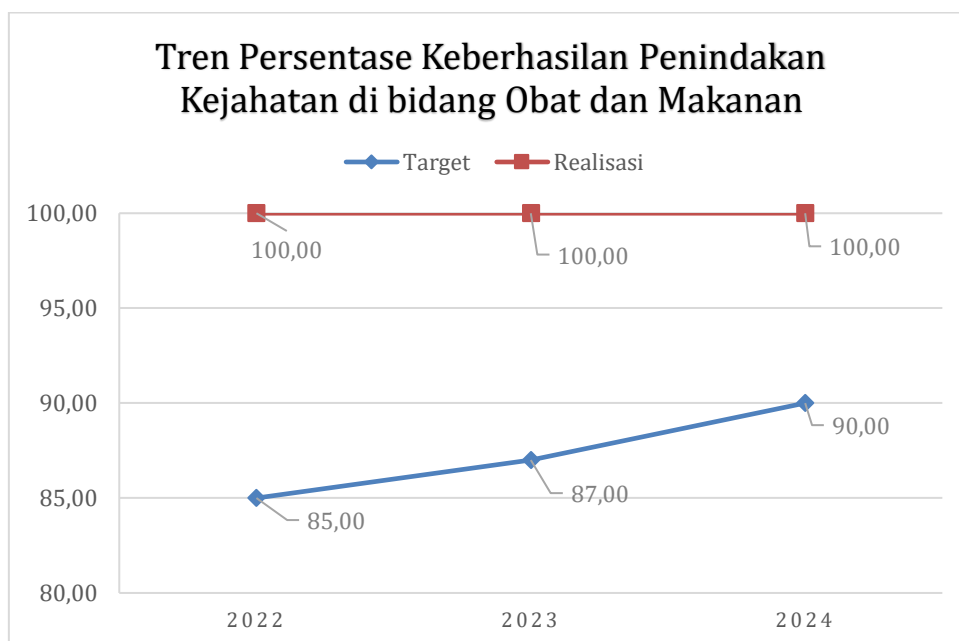
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama 2022-2024 telah seluruhnya dilakukan pemeriksaan produk pangan olahan yang ditunjukkan dengan realisasi kinerjanya sebesar 50%. Hal ini merupakan bentuk komitmen Balai POM di Indragiri Hulu dalam pemastian produk pangan olahan yang beredar dilakukan pemeriksaan produk sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 17 Tren Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022-2024

6. Sasaran Kegiatan 6 (SK6): Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Indragiri Hulu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. SK6 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Selama tahun 2022-2024, seluruh target perkara dan setiap tahapan penyidikan Obat dan Makanan telah direalisasikan tepat waktu pada setiap tahunnya dengan realisasi kinerjanya sebesar 100%. Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat tercapai tidak terlepas melalui peran serta dari laporan masyarakat dan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) dalam proses penyidikan.



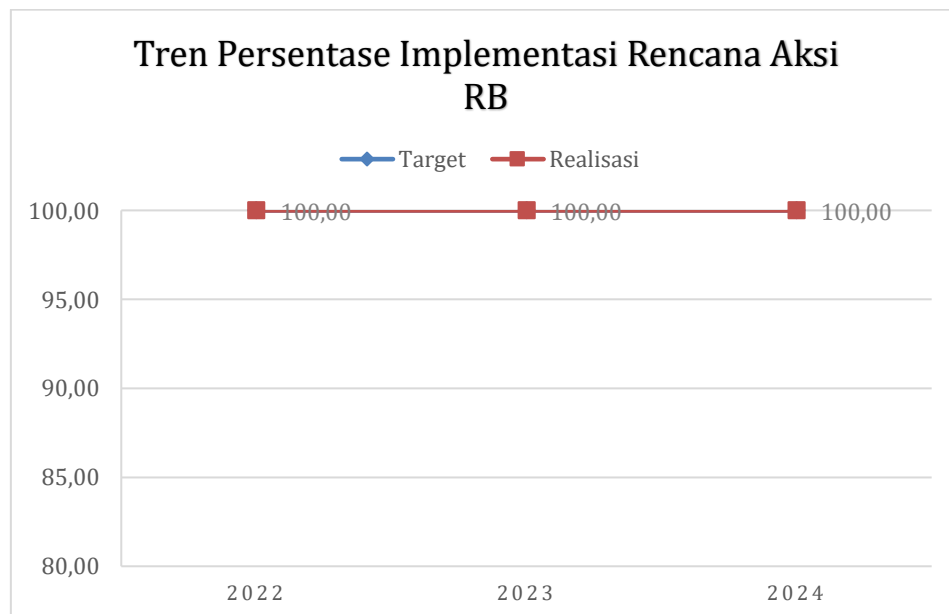
Gambar 1. 18 Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022-2024

7. Sasaran Kegiatan 7 (SK7): Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

Balai POM di Indragiri Hulu sebagai instansi pemerintah yang

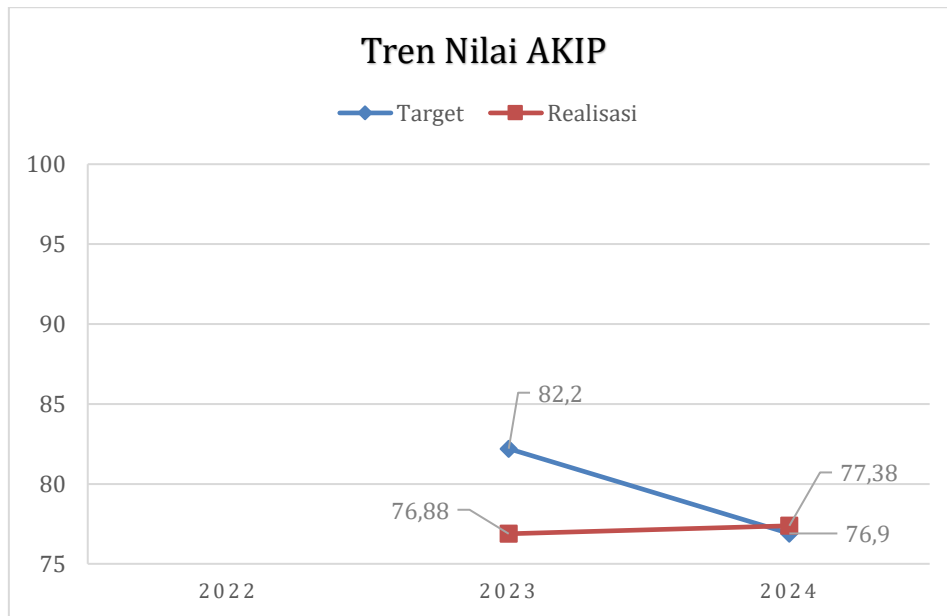
menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menjadi tujuan reformasi birokrasi diwujudkan dengan pelaksanaan tugas secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan partisipatif (keterlibatan masyarakat). SK7 diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT, (2) Nilai AKIP UPT, dan (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan. SK7 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 100% di tahun 2022, 96,76% di tahun 2023, 101,87% di tahun 2024.

Persentase implementasi rencana aksi RB selama 2022-2024 telah seluruhnya diselesaikan tepat waktu atas setiap rencana aksi baik pada RB General maupun RB Tematik yang mengacu pada rencana aksi RB BPOM setiap tahunnya, yang ditunjukkan dengan realisasi kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan atas setiap rencana aksi RB yang berdampak dalam pelayanan publik.



Gambar 1. 19 Tren Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022-2024

Nilai AKIP pada Balai POM di Indragiri Hulu diukur menjadi indikator kinerja mulai tahun 2023 terhadap atas pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai Unit Kerja mandiri mulai tahun 2022. Nilai AKIP memiliki tren peningkatan realisasi kinerja selama 2023-2024 yang mencerminkan komitmen Balai POM di Indragiri Hulu dalam memperbaiki tata kelola kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas.



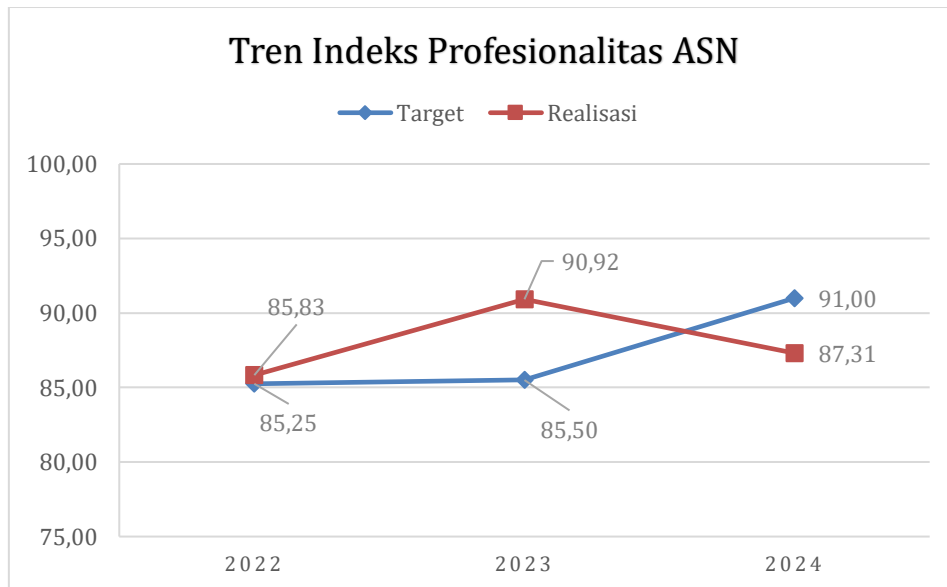
Gambar 1. 20 Tren Nilai AKIP Tahun 2023-2024

Nilai pengelolaan kearsipan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024 dari yang sebelumnya merupakan Direktif Penugasan Kepala UPT mulai tahun 2022 dengan realisasi kinerjanya sebesar 89,87, sehingga tren realisasi kinerjanya tidak dapat dibandingkan.

8. Sasaran Kegiatan 8 (SK8): Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal

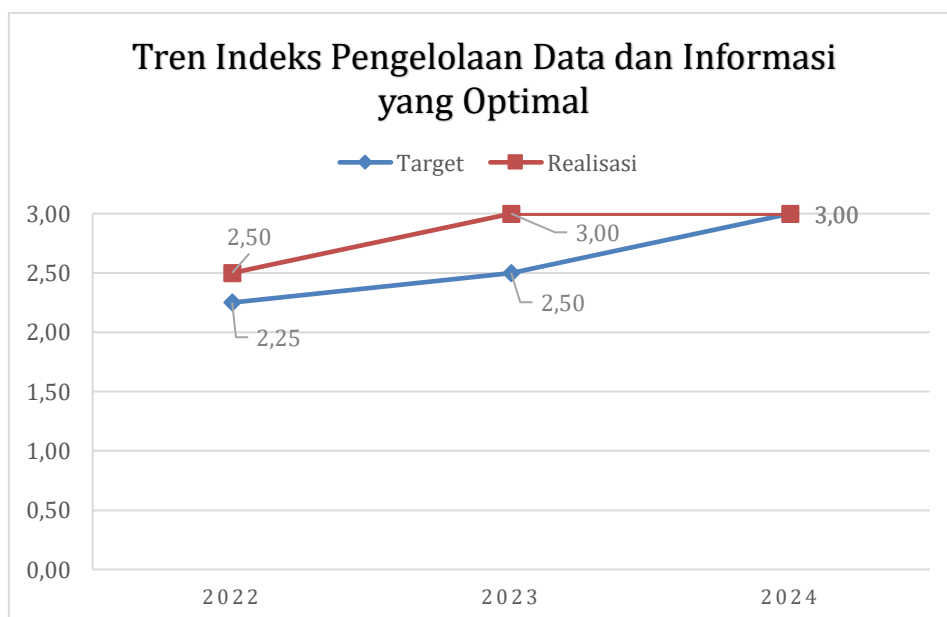
Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. SK8 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN. SK8 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 100,68% di tahun 2022, 106,34% di tahun 2023, 95,95% di tahun 2024.

Terdapat penurunan nilai indeks profesionalitas ASN Balai POM di Indragiri Hulu di tahun 2024 karena terdapat adanya perubahan instrumen pengukuran indeks profesionalitas ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.



Gambar 1. 21 Tren Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022-2024

9. Sasaran Kegiatan 9 (SK9): Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
- Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan merupakan penyajian data kinerja yang terintegrasi dan mutakhir dalam sistem BPOM *Command Center* (BCC) yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. SK9 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal. SK9 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 111,11% di tahun 2022, 120% di tahun 2023, 100% di tahun 2024.

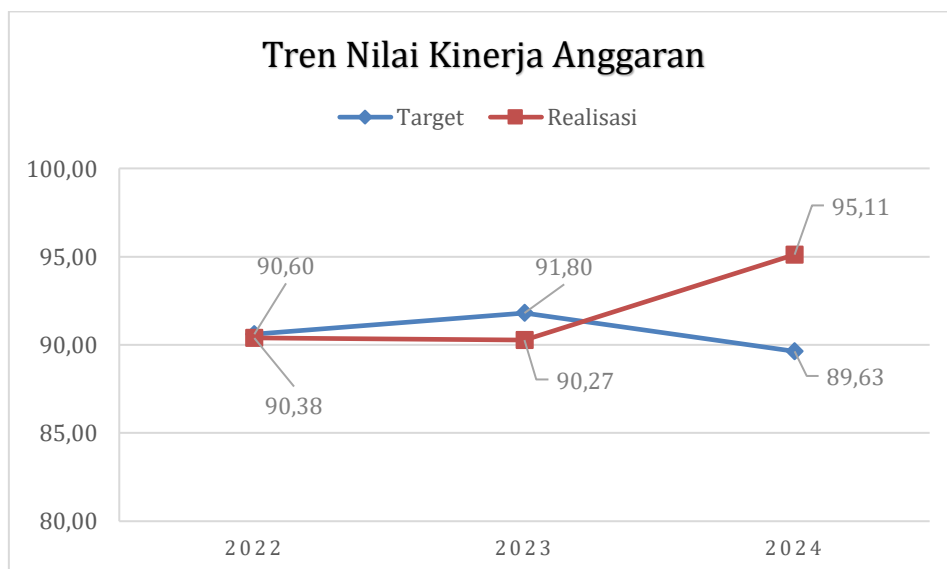


Gambar 1. 22 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2022-2024

#### 10. Sasaran Kegiatan 10 (SK10): Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya, sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Balai POM di Indragiri Hulu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. SK10 diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut: (1) Nilai Kinerja Anggaran, (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan (4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri. SK10 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 99,76% di tahun 2022, 98,33% di tahun 2023, 115,03% di tahun 2024.

Nilai kinerja anggaran memiliki tren cenderung meningkat periode 2022-2024 yang menunjukkan pengelolaan anggaran pada Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, serta didukung peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelolaan anggaran.



Gambar 1. 23 Tren Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022-2024

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dan Nilai pengelolaan barang milik negara merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024 dari yang sebelumnya merupakan Direktif Penugasan Kepala UPT mulai tahun 2022 dengan realisasi kinerja masing-masingnya sebesar 114% dan 149,84%, sehingga tren realisasi kinerjanya tidak dapat dibandingkan, sedangkan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024 dengan realisasi kinerjanya sebesar 155,67%.

##### 1.1.2 Aspirasi *Stakeholder*

Kinerja pengawasan Obat dan Makanan tidak terlepas dari peran

*stakeholder* dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah mulai dari akademisi (*academia*), pelaku usaha (*business*), lintas sektor (*government*), organisasi/komunitas, dan media/pers. Aspirasi dan masukan menjadi sangat penting dalam memastikan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di pasar bahwa aman, bermutu, dan berkhasiat, untuk dapat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Obat dan Makanan.

Hal ini penting agar tugas dan fungsi Balai POM di Indragiri Hulu dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara khusus.

Balai POM di Indragiri Hulu menjangkari *feedback* dan aspirasi *stakeholder* salah satunya melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). FKP bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan SKM bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam hal ini Balai POM di Indragiri Hulu, seiring dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menampung saran dan masukan dari berbagai perwakilan *stakeholder*. Berdasarkan penjangkaran aspirasi *stakeholder* yang dilaksanakan, dapat diperoleh aspirasi masyarakat pada Balai POM di Indragiri Hulu dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya antara lain:

1. Mempermudah persyaratan, mempercepat dan memberikan edukasi dalam proses registrasi produk Obat dan Makanan untuk memperoleh nomor izin edar (NIE) BPOM;
2. Memaksimalkan pengendalian peredaran Obat dan Makanan secara berkala dan berkelanjutan.

Selain itu, juga menjadi perhatian partisipasi aspirasi aspirasi atas kelompok gender, usia, kondisi fisik (disabilitas), sosial dan ekonomi

bahwa turut membangun efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dalam membangun sistem pengawasan Obat dan Makanan yang berkelanjutan.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Rencana Strategis Balai POM di Indragiri Hulu 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai POM di Indragiri Hulu yang merupakan salah satu BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Keberlanjutan dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi.

Identifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Indragiri Hulu dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Indragiri Hulu dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, serta mendukung pencapaian Indonesia secara umum yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Indragiri Hulu menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, *analisis strength, weakness, opportunity, threats* (SWOT) merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Indragiri Hulu periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Indragiri Hulu 2025-2029, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan

potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat

### 1.2.1 Kekuatan (*Strenght*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Indragiri Hulu, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Indragiri Hulu keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya di wilayah kerjanya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Indragiri Hulu di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Indragiri Hulu, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

#### 1. Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas

Balai POM di Indragiri Hulu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas memiliki kekuatan strategis yang menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan dalam mencapai target kinerja Balai POM di Indragiri Hulu. Kekuatan ini tercermin dari tingkat pendidikannya yang relatif tinggi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan atas pengelompokkan jabatannya (Gambar 1.2) yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 24 Profil Pegawai Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Generasi

Berdasarkan Gambar 1.24, total SDM Balai POM di Indragiri Hulu berjumlah 29 orang (data SIAN BPOM per tanggal 1 Oktober 2025) memiliki tingkat pendidikan terendah D III sebesar 13,79%, S1, sebesar 62,08%, Profesi sebesar 13,79%, dan tertinggi S2 sebesar 10,34%; sedangkan berdasarkan generasi terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu generasi x sebesar 3,45%, generasi y sebesar 31,03%, dan generasi z sebesar 65,52%. Komposisi tersebut mencerminkan bahwa dengan beragamnya tingkat pendidikan dan generasi, diharapkan mampu mendorong efektivitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan melalui adaptasi terhadap teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan setiap masing-masing individu untuk membangun kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang lebih baik kedepannya.

Pembentukan profesionalisme dan integritas pegawai terus menerus dibangun melalui penerapan budaya organisasi BPOM “PIKKIR” dan nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK”, juga mendukung upaya besar nasional menuju Indonesia Emas 2045.

## 2. Kemampuan kolaborasi dengan *stakeholder*

Kolaborasi merupakan upaya membangun kerja sama dalam memberikan dampak nyata dalam mewujudkan visi dan misi BPOM khususnya dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di tingkat daerah atau wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Balai POM di Indragiri Hulu telah membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam melaksanakan tugasnya dalam beberapa tim ataupun satuan tugas diantaranya yaitu: (1) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerjanya Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu; dan Kabupaten Kuantan Singingi, (2) Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di pada seluruh wilayah kerjanya Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu; dan Kabupaten Kuantan Singingi; (3) Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) pada seluruh wilayah kerjanya Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu; dan Kabupaten Kuantan Singingi, dan (4) Satuan Tugas Pengawasan Barang dan Beredar dan Jasa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, juga dibangun kerja sama dalam negeri hingga disusunnya Renstra Balai POM di Indragiri Hulu periode 2025-2029 sebanyak 3 (tiga) kerja sama dengan status aktif, serta kolaborasi dalam penegakan hukum bersama *criminal justice system* (CJS) untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama lintas sektor dan jejaring kerja sama dalam dan luar negeri yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan hingga termasuk Program Strategis Presiden terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga memperkuat kapasitas Balai POM di Indragiri Hulu dalam menanggapi tantangan kesehatan dan isu keamanan pangan yang muncul di masyarakat.

### 3. Komitmen kepemimpinan dan tim kerja yang solid

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor kunci dalam memberikan arahan, memotivasi, dan membangun etos kerja yang baik. Pendekatan manajerial melalui sikap persuasif dan personal yang mengutamakan komunikasi terbuka dan kolaborasi dibandingkan cara-cara otoriter untuk membangun lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kontribusi setiap peran individu/anggota tim dalam pelaksanaan tugasnya secara optimal, memberikan apresiasi berdasarkan kinerja yang terukur atas pencapaiannya yang lebih dalam organisasi, memberikan hak atas kewajiban yang telah ditunaikan anggota tim secara berkeadilan seperti kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan sesuai ketentuan, dan memperhatikan kesejahteraan setiap anggota tim. Melalui pendekatan ini, setiap anggota tim merasa dihormati dan diberi kesempatan untuk mengambil bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus pengakuan terhadap setiap individu memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama, yang membuat suasana kerja semakin produktif dan harmonis.

Tim kerja yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat dibentuk soliditas melalui pembagian tugas dengan jelas sesuai kompetensi dan jabatannya. Komunikasi dua arah dalam memperoleh umpan balik yang konstruktif antara ketua tim dan anggota tim, dan memberikan kepercayaan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan perannya, sehingga dapat mendorong dan memaksimalkan beragam pemikiran dalam pemecahan masalah yang solutif dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif dan efisien di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

### 4. Dukungan teknologi dan informasi dalam pengawasan

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Balai POM di Indragiri Hulu secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi, seperti pengawasan *pre-market* dan *post-market* Obat dan Makanan secara daring, penggunaan *cloud* BPOM dalam pengelolaan dokumen, pelaporan hasil pengawasan *pre-market* dan

*post-market* Obat dan Makanan secara terintegrasi, hingga pemanfaatan berbagai aplikasi dalam memudahkan dan menjamin keabsahan dan validitas dalam pengelolaan kinerja dan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemanfaatan media sosial dengan mengikuti isu perkembangan terkini dan didukung dengan dominansi SDM yang berasal dari generasi Z, diharapkan mampu memberikan informasi yang edukatif dalam membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, serta melaksanakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel melalui berbagai kanal media informasi dan pelaporan pengaduan masyarakat (*whistle blowing system*) untuk memastikan pemberian pelayanan publik sesuai standar dan harapan masyarakat, serta bebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu.

5. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam peningkatan daya saing dan pengetahuan

Masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai menunjukkan partisipasi aktif dalam mewujudkan budaya literasi yang baik dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang secara terus menerus untuk membangun kesadaran dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seiring hal tersebut, maka diharapkan mendorong pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kebijakan dan/atau regulasi di bidang Obat dan Makanan melalui cara produksi yang baik (*good manufacturing practices* (GMP)) dengan penerbitan sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan mengedarkan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Apabila hal ini dilaksanakan secara berkelanjutan, maka dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha dan produk Obat dan Makanan bukan hanya di tingkat lokal bahkan hingga tingkat nasional dan global.

Pemberdayaan di tingkat sekolah, desa, pasar, dan hingga tingkat kabupaten/kota juga terus ditingkatkan pengetahuannya khususnya tentang keamanan pangan melalui kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman. Pada akhirnya, diharapkan

dapat mewujudkan keamanan pangan pada pangan segar asal hewan (PSAH), pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pangan segar asal ikan (PSAI), dan pangan olahan siap saji (POSS) yang beredar aman, berkualitas, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

#### 1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus meningkat, Balai POM di Indragiri Hulu tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Indragiri Hulu menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Indragiri Hulu, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan:

##### 1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan

Sarana dan prasarana merupakan hal krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsinya. Meskipun Balai POM di Indragiri Hulu telah memperoleh hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.862 m<sup>2</sup>, namun belum memiliki bangunan fisik berupa bangunan gedung negara untuk gedung pelayanan publik dan laboratorium pengujian. Meskipun telah memperoleh penganggaran untuk pekerjaan konstruksi pada tahun 2025, namun dilakukan efisiensi atau blokir anggaran (*automatic adjustment*). Lalu, memperoleh kembali perencanaan penganggaran kembali untuk pekerjaan konstruksi pada tahun 2026, tapi tidak diketahui secara jelas arah dan kebijakan pemerintah pada tahun-tahun berikutnya, sehingga mempengaruhi pembangunan gedung negara pada Balai POM di Indragiri Hulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang optimal.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, berupa gedung pelayanan publik bukan hanya berdampak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun juga mencerminkan wajah suatu organisasi oleh masyarakat yang berdaulat. Laboratorium pengujian pun juga memegang peranan penting yang merupakan tulang punggung BPOM dalam pemastian sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, sehingga proses dalam pengambilan keputusan apabila terdapat kasus kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) dan perluasan dukungan terhadap UMKM dan pelaku usaha dalam proses registrasi produk Obat dan Makanan untuk memperoleh nomor

izin edar melalui pengujian produk Obat dan Makanan nya dapat lebih cepat, dekat, dan banyak menjangkau masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

Meskipun hingga saat Renstra Balai POM di Indragiri Hulu 2025-2029 disusun dan ditetapkan, telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengujian produk Obat dan Makanan pada bangunan dengan status sewa, namun tentunya memiliki keterbatasan penyelenggaraan pelayanan publik yang belum mampu memenuhi standar pelayanan publik sebagai instansi penyelenggara layanan publik, dan penyelenggaraan pengujian yang terbatas yang belum memenuhi standar kemampuan laboratorium sesuai tingkatan laboratorium.

2. Keterbatasan sumber daya manusia dan kesenjangan kompetensi  
Meskipun telah didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, Balai POM di Indragiri Hulu masih mengalami defisit atas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan hingga penataan operasional perkantoran. Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) pada tahun 2025 dengan klasifikasi UPT sebagai Loka POM, dibutuhkan sumber daya manusia sebanyak 36 pegawai, sedangkan jumlah yang tersedia sebanyak 29 pegawai, sehingga terdapat selisih 7 pegawai atau persentase pemenuhannya sebesar 80,55%. Penghitungan ABK Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Analisis Beban Kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

| Jabatan                                         | Analisis Beban Kerja | Bezzeting | Gap      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Kepala Balai POM                                | 1                    | 1         | 0        |
| Kepala Subbagian Tata Usaha                     | 1                    | 1         | 0        |
| Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda          | 8                    | 2         | 6        |
| Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama       | 13                   | 11        | 2        |
| Arsiparis Mahir                                 | 1                    | 0         | 1        |
| Arsiparis Terampil                              | 1                    | 1         | 0        |
| Pranata Komputer Mahir                          | 1                    | 0         | 1        |
| Pranata Komputer Terampil                       | 1                    | 1         | 0        |
| Penata Laksana Barang Terampil                  | 1                    | 1         | 0        |
| Perencana Ahli Muda                             | 1                    | 0         | 1        |
| Perencana Ahli Pertama                          | 1                    | 1         | 0        |
| Pranata SDM Aparatur Mahir                      | 1                    | 0         | 1        |
| Pranata SDM Aparatur Terampil                   | 1                    | 1         | 0        |
| Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 2                    | 2         | 0        |
| Pranata Keuangan APBN Mahir                     | 1                    | 0         | 1        |
| Pranata Keuangan APBN Terampil                  | 1                    | 0         | 1        |
| Penata Kelola Obat dan Makanan                  | 0                    | 6         | -6       |
| Penata Layanan Operasional                      | 0                    | 1         | -1       |
| <b>Total</b>                                    | <b>36</b>            | <b>29</b> | <b>7</b> |

Selain dari sisi jumlah sumber daya manusia yang terdapat *gap*, juga terdapat *gap* dari sisi kompetensi atas sumber daya manusia yang ada yang belum sesuai dengan jenjang jabatan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pegawai baru melalui seleksi CASN tahun 2024 dan peningkatan klasifikasi UPT dari semula Loka POM menjadi Balai POM pada tahun 2025, yang mengakibatkan beban kerja yang bertambah dan lebih kompleks, sedangkan pendistribusian beban kerja belum dapat dialihkan sesuai dengan jenjang jabatannya karena belum memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, sehingga perlu dilakukan upaya pemerataan dan pengembangan kompetensi, serta penempatan pegawai sesuai dengan *job person match* (JPM). Apabila masih terdapatnya *gap* tersebut, maka dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas antar sesamanya pada setiap sumber daya manusia hingga pencapaian tujuan organisasi.

3. Penerapan nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” yang belum optimal  
 Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) merupakan panduan perilaku ASN sebagai pelaksana birokrasi dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi yang adaptif dan lincah, sehingga berdampak bagi

masyarakat di tingkat lokal hingga global. Di sisi lain, berdasarkan hasil survei indeks BerAKHLAK yang dilakukan BPOM terhadap seluruh ASN sepanjang tahun 2023-2025, termasuk ASN di Balai POM di Indragiri Hulu diperoleh *implementation index* yang relatif stabil yaitu sebesar 51,2% dengan kategori Cukup Sehat tahun 2023 dan 58,2% dengan kategori Cukup Sehat tahun 2025. Rincian setiap nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3 Hasil Survei Indeks BerAKHLAK pada Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2023-2025

| Tahun | Populasi | Berorientasi Pelayanan | Akuntabel   | Kompeten    | Harmonis           | Loyal       | Adaptif     | Kolaboratif | Implementation Index |
|-------|----------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2023  | 12       | 66,7%                  | 66,7%       | 66,7%       | 16,7%              | 41,7%       | 33,3%       | 66,7%       | <b>51,2%</b>         |
|       |          | Cukup Sehat            | Cukup Sehat | Cukup Sehat | Sangat Tidak Sehat | Tidak Sehat | Tidak Sehat | Cukup Sehat | <b>Cukup Sehat</b>   |
| 2025  | 14       | 78,6%                  | 78,6%       | 85,7%       | 35,7%              | 35,7%       | 28,6%       | 64,3%       | <b>58,2%</b>         |
|       |          | Sehat                  | Sehat       | Sehat       | Tidak Sehat        | Tidak Sehat | Tidak Sehat | Cukup Sehat | <b>Cukup Sehat</b>   |

Berdasarkan rincian setiap nilai-nilai dasar BerAKAHLAK di atas, terdapat 3 (tiga) nilai-nilai dasar yang masih belum optimal terdiri dari: (1) harmonis, (2) loyal, dan (3) adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkannya diantaranya *gap* sumber daya manusia dan kompetensi yang belum terpenuhi, sarana dan prasarana yang belum sesuai standar, dan didorong dengan tuntutan organisasi dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis, loyal terhadap organisasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika perkembangan yang terjadi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

#### 4. Keterbatasan integrasi data dan interoperabilitas atas dukungan teknologi informasi dalam pengawasan

Berbagai aplikasi dalam mendukung tugas pengawasan Obat dan Makanan dan aplikasi pendukung lainnya, namun masih terdapat pemanfaatan aplikasi yang terpisah/berdiri sendiri dan belum terhubung satu sama lain dalam pengelolaan data (interoperabilitas) yang memudahkan pengguna layanan dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan valid. Selain itu, masih terdapatnya pemanfaatan layanan pengelolaan data menggunakan *platform* yang umum dan dilakukan secara manual yang terdiri atas banyak tautan, sehingga seringkali banyak diantaranya sulit ditelusuri dan konsistensi dalam penginputan dan penggunaan data yang jelas dan absah. Dengan kondisi

ini, upaya penguatan pengawasan berbasis digital belum memberikan hasil maksimal.

Pengembangan SATU DATA BPOM dan pemanfaatan autentikasi perlu diupayakan, agar dapat memberikan jaminan keamanan data dan interoperabilitas dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien, sehingga seluruh UPT BPOM termasuk Balai POM di Indragiri Hulu dapat memanfaatkannya dalam pengambilan sebuah keputusan yang terstandar.

#### 5. Komitmen *stakeholder* yang belum optimal

Efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah juga menjadi suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pengawasannya, bukan hanya dari sisi banyaknya kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholder*, tapi juga perlu dibangun komitmennya bahwa pengawasan Obat dan Makanan menjadi tanggungjawab bersama dengan *stakeholder*. Rekomendasi/keputusan atas tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang disampaikan Balai POM di Indragiri Hulu kepada *stakeholder*, khususnya lintas sektor terkait masih belum optimal dalam menindaklanjutinya sesuai kewenangannya. Selain itu, dari sisi putusan hukum atas kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang umumnya masih rendah, juga menjadi salah satu penyumbang belum mampu memberikan efek jera atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta dan kontribusi aktif bersama *stakeholder* menjadi penting, diantaranya dapat dilakukan melalui berbagi pengetahuan tentang Obat dan Makanan secara berkelanjutan, membangun jejaring komunikasi yang kuat antar pimpinan, dan menyampaikan dampak yang diakibatkan apabila sistem pengawasan Obat dan Makanan tidak dijalankan dengan baik.

#### 1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

1. Pertumbuhan pasar sediaan farmasi dan pangan olahan

Pasar produk sediaan farmasi dan pangan olahan domestik tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi Balai POM di Indragiri Hulu untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya khususnya di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Balai POM di Indragiri Hulu berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Secara strategis, pertumbuhan pasar mendorong pelaku usaha lokal yang mayoritas UMKM hingga industri sediaan farmasi dan pangan olahan dapat tumbuh dan berdaya saing, sehingga produk sediaan farmasi dan pangan olahan meningkatkan standar keamanan dan mutu terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar hingga di tingkat global dan derajat kesehatan masyarakat pun juga membaik. Inovasi layanan melalui sistem jemput bola sertifikasi fasilitas distribusi dan produksi, serta registrasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan terus menerus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan pasar dan permintaan atas produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas.

2. Adaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan dorongan transformasi digital nasional

Teknologi merupakan suatu harapan baru yang terus menerus tumbuh untuk mempermudah pekerjaan khususnya bagi pemerintahan dalam memberikan akses pelayanan publik yang inklusif. Adaptasi perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keamanan publik, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan transparansi. Generasi yang adaptif terhadap teknologi informasi yang ada pada Balai POM di Indragiri Hulu, mendorong pekerjaan lebih efisien dan efektif, serta mampu mendekatkan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Hal ini juga didorong dengan komitmen BPOM dalam meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga transformasi digital dalam pelayanan pengujian, juga mendorong UPT termasuk Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan kebijakan dan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi yang memudahkan dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Indragiri Hulu memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Balai POM di Indragiri Hulu dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Pembentukan kader keamanan pangan mulai dari lokus terkecil pasar, sekolah, hingga desa, selanjutnya SAKA POM dan Duta Jamu dan Kosmetik juga menarik antusiasme masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Peran serta masyarakat tersebut terus dibangun bukan hanya dalam peningkatan kesadaran terhadap penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, namun juga menerima umpan balik terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap Balai POM di Indragiri Hulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait sediaan farmasi dan makanan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan termasuk keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan membuka peluang besar bagi Balai POM di Indragiri Hulu untuk menjadi sumber referensi dan rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang valid dan terpercaya terkait sediaan farmasi dan pangan olahan khususnya di wilayah kerjanya. Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya disinformasi terutama di ruang digital, masyarakat semakin membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, visualisasi yang menarik, serta memenuhi unsur benar dan valid, akan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus minat media dan publik untuk melakukan amplifikasi informasi yang lebih luas lagi.

Jawaban atas kebutuhan tersebut Balai POM di Indragiri Hulu dapat

mengoptimalkan berbagai produk dan layanan informasi yang telah dimiliki dan berpotensi tinggi menjadi rujukan masyarakat antara lain:

- a. *Subsite* resmi [www.indragirihulu.pom.go.id](http://www.indragirihulu.pom.go.id), yang menyediakan informasi lengkap seputar regulasi, izin edar, hasil dan kegiatan pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu, klarifikasi hoax, serta edukasi keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan tetap merujuk pada *website* resmi BPOM sebagai referensi utama [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id);
- b. Akun media sosial resmi, yang menjadi kanal responsif dalam menyampaikan informasi terkini seputar sediaan farmasi dan pangan olahan, kampanye edukatif, dan penangkalan hoax serta informasi obat dan makanan yang menyesatkan.

Balai POM di Indragiri Hulu juga melakukan berbagai upaya penguatan di bidang keterbukaan informasi publik dengan memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Mengumumkan informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat dapat diakses masyarakat dan media melalui berbagai kanal informasi BPOM. Publikasi informasi ini berupa berita aktual, siaran pers, peringatan publik, penjelasan, klarifikasi maupun konten media sosial.

5. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor

Instruksi Presiden (Inpres) ini menjadi payung koordinatif yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pusat maupun daerah, dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, pangan olahan, bahan berbahaya, dan produk terkait lainnya. Melalui Inpres ini, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai POM di Indragiri Hulu semata, tetapi juga melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya serta pemerintah daerah di wilayah kerjanya untuk turut aktif dalam pencegahan peredaran produk yang tidak aman, ilegal, atau tidak sesuai standar.

Pada wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu, pemerintah pusat juga memberikan penganggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF

BOK POM) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan/atau Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas arah dan kebijakan di pemerintah daerah seperti Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam pemenuhan pangan dan gizi dan Musyawarah Rencana Pembangunan di bidang kesehatan, Balai POM di Indragiri Hulu diikutsertakan dan turut hadir dalam memberikan informasi dan masukan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

6. Sumber daya alam berupa kelapa sebagai identitas suatu wilayah kerja yang menjadi pemasok kebutuhan lokal hingga global

Salah satu wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu yaitu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penghasil kelapa terbesar di Indonesia berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Produk olahan turunannya yang dihasilkannya pun beragam diantaranya minyak goreng kelapa, air kelapa, nata de coco, *virgin coconut oil*, *dessicated coconut*, dan lainnya yang telah teregistrasi memperoleh izin edar BPOM baik digunakan sebagai bahan baku hingga produk akhir sediaan farmasi dan pangan olahan. Produk tersebut dihasilkan dari skala UMKM hingga industri dengan peredaran produk di tingkat lokal hingga global. Peluang ini menjadikan Balai POM di Indragiri Hulu untuk dapat terus menumbuhkan produk unggulan lokal hingga dapat meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, memperluas akses ekspor, dan memberikan praktik cara produksi yang baik cara produksi yang baik (*good manufacturing practices* (GMP)) bagi pelaku usahanya.

#### 1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Indragiri Hulu. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen ancaman (*threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Indragiri Hulu dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Meningkatnya serangan siber dan kebocoran data

Masifnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta dorongan digitalisasi dan interoperabilitas dalam layanan publik, juga memberikan ancaman dalam serangan siber dan kebocoran data. Serangan siber melalui peretasan data seperti *ransomware*, *phising*, *malware* canggih ke perangkat pengolah data menjadi keseriusan bagi individu, pelaku usaha, hingga organisasi atas kemungkinan kejahatan

siber yang dapat merugikan dengan menargetkan kelemahan manusia dalam rantai keamanan siber. Kebocoran data juga menjadi salah satu dampak dari serangan siber, selain integritas penanggungjawab data dan informasi dalam merahasiakan dan memperkuat konfigurasi pengaturan atas data dan informasi yang dikelolanya.

Kerugian yang ditimbulkan atas serangan siber dan kebocoran data dapat menimbulkan gangguan operasional layanan publik, kerugian finansial, hingga reputasi atas kinerja yang telah dipertahankan dan dijaga dengan baik. Memperkuat rantai keamanan siber menjadi kunci mulai dari peningkatan kesadaran atas pemilik dan penanggungjawab data dan informasi dalam menjaga kerahasiaan data, pencandangan dan konfigurasi akses data dan informasi secara berkala, dan menjalin kerja sama dengan penyedia keamanan siber yang andal dan tepercaya dan aparat penegak hukum yang berwenang.

2. Peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan penyebaran informasi yang tidak benar (*hoax*) secara daring (*online*)

Peredaran produk ilegal merupakan ancaman bagi seluruh aspek bukan hanya pada sisi perekonomian, kemandirian suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, namun bagi produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal juga dapat mengancam kesehatan manusia. Seiring berkembangnya teknologi, juga berdampak adanya peralihan pola peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara langsung (*offline*) di fasilitas distribusi hingga secara tidak langsung melalui akses jaringan komunikasi melalui daring (*online*) seperti *e-commerce*.

Produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal terus tumbuh meskipun telah dilakukan *take down* melalui pengawasan siber dan fungsi intelijen, akibat tingginya permintaan masyarakat sebagai dampak promosi yang menarik dan efek instan atas penggunaannya, harga yang lebih terjangkau, dan akses *platform* yang terus berkembang. Hal ini juga dipicu belum kuatnya regulasi dan pengendalian multisektoral dalam peredaran produk secara ilegal khususnya sediaan farmasi dan pangan olahan. Peredaran produk secara daring yang mampu melewati batas-batas geografi, sehingga menyebabkan konsumen tidak jarang memperoleh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak sesuai dengan pemesanan, apalagi harapan atas keamanan dan kualitas produk tersebut.

Perolehan keuntungan yang lebih cepat melalui peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring, terkadang memanfaatkan *influencer* dengan popularitas tinggi, tetapi memiliki minimnya

pengetahuan atas sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berkhasiat, sehingga berpeluang menyampaikan informasi palsu (*hoax*). Selain pengaruh *influencer*, informasi *hoax* juga berasal dari kurangnya pengetahuan dan literasi masyarakat dalam menerima dan menelusuri informasi atas keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan.

### 3. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan survei kesehatan nasional, beban PTM terus mengalami lonjakan, baik dari sisi prevalensi maupun dampak ekonominya terhadap sistem kesehatan nasional. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Bagi Balai POM di Indragiri Hulu, tingginya beban PTM mendorong adanya pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko terhadap produk yang berkontribusi terhadap faktor risiko yang menjadi pemicunya, melalui kegiatan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan label dan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta rokok dan produk tembakau lainnya, dan penyuluhan tentang pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa (KLIK) sebelum membeli dan mengonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

Penguatan sistem pengawasan terpadu, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola ancaman ini. Gagalnya antisipasi terhadap lonjakan PTM tidak hanya akan menghambat pencapaian rencana strategis Balai POM di Indragiri Hulu, tetapi juga dapat meningkatkan beban kesehatan jangka panjang yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.

### 4. Resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance* (AMR))

Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian.

Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah.

Bagi Balai POM di Indragiri Hulu, masih tingginya penyerahan antibiotik tanpa resep dokter pada berbagai fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian sediaan farmasi yang berizin maupun tidak berizin, menjadi suatu ancaman dalam pengawasannya. Minimnya kesadaran masyarakat atas pentingnya antibiotik dengan resep dokter dan komitmen tenaga pelayanan kefarmasian maupun nonkefarmasian dalam menyerahkan antibiotik sesuai dengan ketentuan, menjadi perhatian khusus yang terus menerus dibangun dan ditingkatkan untuk bersama mengendalikan AMR. Peran serta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan lainnya, serta organisasi keprofesian juga harus ditingkatkan kontribusinya dalam pengendalian AMR sebagai upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

#### 5. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM

Dominansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong perekonomian nasional terus tumbuh di tengah situasi ketidakpastian global. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menaruh perhatian, termasuk bagi Balai POM di Indragiri Hulu bagi UMKM di bidang Obat dan Makanan agar dapat bertahan dan memberikan jaminan keamanan dan kualitas produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diproduksi hingga diedarkan. Berbagai program bagi UMKM di BPOM melalui pemotongan tarif pendaftaran, pelayanan pengujian gratis terhadap produk akhir yang berbasis risiko, hingga layanan jemput bola dalam rangka registrasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan turut serta mendukung UMKM agar naik kelas dan berdaya saing.

Di sisi lain, minimnya akses sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan teknis juga menjadi ancaman bagi UMKM untuk terus dapat menjalankan usaha di bidang Obat dan Makanan. Tak jarang laju pertumbuhannya seiring dengan laju kematiannya pada UMKM di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Komitmen dalam memastikan keamanan dan kualitas produk sediaan farmasi dan pangan olahan *pre-market* hingga *post-market* pun juga belum menunjukkan upaya konsisten dalam membangun kesadaran keamanan pangan dan kualitas produk yang dihasilkan hingga diedarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Langkah proaktif untuk terus meningkatkan peran serta

UMKM di bidang Obat dan Makanan melalui pendekatan pembinaan administratif dan teknis, dan penyuluhan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa produksi dan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik dan melaksanakan regulasi yang terus mengalami dinamika perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu.

6. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG

Dalam implementasi Program MBG yang berskala nasional, salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden/Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP.

Insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu perlu memperkuat strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang berkelanjutan terhadap rantai produksi dan distribusi pangan, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, serta edukasi kepada pihak terkait mengenai pentingnya penerapan standar keamanan pangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi terjadinya KLB Keracunan Pangan dalam pelaksanaan Program MBG dapat diminimalkan secara signifikan.

7. Wilayah kerja yang relatif beragam kondisi geografis, sosial dan budaya

Wilayah kerja pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu memiliki kondisi geografis yang masing-masingnya berbeda mulai dari kondisi perairan hingga daratan, sehingga akses transportasinya pun juga bervariasi. Pada daerah perairan, banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang dapat dijadikan penyelundupan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan akibat sulitnya akses dan keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau wilayah tersebut. Pada daerah daratan, akses transportasi pun juga umumnya belum terjadi pembangunan infrastruktur yang merata. Pada kedua kondisi geografis di atas, kondisi iklim sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga belum seluruh wilayah hingga ke pelosok wilayah kerja dapat dijangkau dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat untuk dikonsumsi.

Kondisi sosial dan budaya pun juga terdiri dari beragam etnis dan suku, sehingga cara berkomunikasi pun perlu mengetahui dan menyesuaikan karakteristik terhadap daerah yang akan dilakukan pengawasan Obat dan Makanan. Pendekatan tertentu dan turun bersama dengan tokoh masyarakat hingga lintas sektor terkait perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan keselamatan dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 1. 4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Strengths</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas</li> <li>2. Kemampuan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i></li> <li>3. Komitmen kepemimpinan dan tim kerja yang solid</li> <li>4. Dukungan teknologi dan informasi dalam pengawasan</li> <li>5. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan pengetahuan</li> </ol> | <p><b>Weaknesses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan</li> <li>2. Keterbatasan sumber daya manusia dan kesenjangan kompetensi</li> <li>3. Penerapan nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” yang belum optimal</li> <li>4. Keterbatasan integrasi data dan interoperabilitas atas dukungan teknologi informasi dalam pengawasan</li> <li>5. Komitmen <i>stakeholder</i> yang belum optimal</li> </ol> |
| <p><b>Opportunities</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan pasar sediaan farmasi dan pangan olahan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Threats</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya serangan siber dan kebocoran data</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>2. Adaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan dorongan transformasi digital nasional</li><li>3. Antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan</li><li>4. Sumber referensi yang valid dan rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi terkait sediaan farmasi dan makanan</li><li>5. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor</li><li>6. Sumber daya alam berupa kelapa sebagai identitas suatu wilayah kerja yang menjadi pemasok kebutuhan lokal hingga global</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan penyebaran informasi yang tidak benar (<i>hoax</i>) secara daring (<i>online</i>)</li><li>3. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular</li><li>4. Resistensi antimikroba (<i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR))</li><li>5. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM</li><li>6. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG</li><li>7. Wilayah kerja yang relatif beragam kondisi geografis, sosial dan budaya</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rumusan visi harus berorientasi kepada visi dari Badan POM yang menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### 2.1 Visi

Balai POM di Indragiri Hulu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya dalam mendukung pencapaian Visi BPOM. Visi BPOM periode 2025-2029 berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

*"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: POM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

## 2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Indragiri Hulu sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM dalam menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

## 2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM

sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Kelima tujuan strategis ini didukung secara aktif oleh seluruh Unit Organisasi dan Satker, termasuk UPT Balai POM di Indragiri Hulu, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan serta kerangka logis kinerja BPOM. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025–2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan

BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

| No | Tujuan                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                    | Target |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1  | Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                                                       | Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG yang aman dan bermutu)   | 74.75  | 76.4  | 77.75 | 79.45 | 80.7  |
| 2  | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                        | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 88.20  | 88.60 | 88.90 | 89.20 | 89.40 |
| 3  | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM | Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan   | 63.6   | 66.2  | 69.3  | 72.7  | 76.7  |
| 4  | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                      | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan               | 74.4   | 75.9  | 77.1  | 78.5  | 79.9  |
| 5  | Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima                                                                     | Indeks RB BPOM                                                                               | 96.3   | 96.35 | 96.4  | 96.45 | 96.5  |

Balai POM di Indragiri Hulu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, berperan dalam mendukung seluruh tujuan strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui upaya mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, serta layak konsumsi. Pengawasan dilakukan secara efektif, terukur, dan berbasis risiko guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Selain itu, Balai POM di Indragiri Hulu turut berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk yang aman dan berkualitas.

Di sisi lain, Balai POM di Indragiri Hulu juga aktif mendukung pengembangan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM di bidang pangan olahan dan sediaan farmasi, melalui pembinaan dan pendampingan agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu produk. Upaya ini sejalan dengan misi untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari peredaran produk ilegal atau berisiko tinggi yang dapat mengancam kesehatan publik.

Seluruh langkah tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan semangat untuk membangun organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, Balai POM di Indragiri Hulu terus berkomitmen mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan terlindungi melalui sistem pengawasan obat dan makanan yang transparan, kolaboratif, dan berintegritas.

Balai POM di Indragiri Hulu sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

## 2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Indragiri Hulu, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Indragiri Hulu akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang

harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO (2026-2029)
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)

## SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

## SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

## SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan

memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal  
Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (2026-2029)
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- e. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (2025)

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Indragiri Hulu yang selaras dengan arah kebijakan dan tujuan strategis BPOM, diperlukan pemetaan kinerja yang terintegrasi dan terukur. Oleh karena itu, pada sub bab ini disajikan *logframe (cascading)* mulai dari sasaran kegiatan (SS), Sasaran Program (SP), hingga Sasaran Kegiatan (SK) beserta indikatornya yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Indragiri Hulu sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Matriks Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Indragiri Hulu periode 2025-2029

Visi:

*"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*

| Misi BPOM                                                                                                                                                                                      | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                                                | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat | <p>Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i></p> | <p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i><br/>           1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i><br/>           2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i><br/>           3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i><br/>           4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i><br/>           5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i></p> | <p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i><br/>           1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i><br/>           3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i><br/>           5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i><br/>           7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i></p> |

| Misi BPOM                                                 | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                                            | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                              | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                        | 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>                                                                                           | <p>11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i></p> <p>12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i></p> <p>13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i></p> <p>14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i></p> <p>15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i></p> <p>16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i></p> |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | <p>Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan<br><br><i>Indikator:</i><br><i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan<br><br><i>Indikator:</i><br><i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> | <p>Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | <p>Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya                                                                                                                                                | Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam                                                                                                                                | <p>Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu</p> <p><i>Indikator:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Misi BPOM                                                                                                                                         | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                                                                                             | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing                                  | <p>Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i></p> | <p>pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i></p>                              | <p><i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan</i></p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan | <p>Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i></p>              | <p>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i></p> | <p>Meningkatnya efektivitas KIE</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i></li> <li>2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i></li> <li>3. <i>Jumlah desa pangan aman</i></li> <li>4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i></li> </ol> |
| Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang                              | <p>Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima</p> <p><i>Indikator:</i></p>                                                                                                                   | <p>Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks RB BPOM</i></p>                                                                 | <p>Layanan Publik UPT yang prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i></p> <p>Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i></li> </ol>                                                                                                     |

| Misi BPOM                         | Tujuan BPOM           | Sasaran Strategis BPOM | Sasaran Kegiatan UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | <i>Indeks RB BPOM</i> |                        | <i>2. Nilai AKIP UPT BPOM<br/>3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM<br/>4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM<br/>5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT<br/>6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar<br/>7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i> |

Untuk mencapai sasaran kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu secara optimal dalam periode 2025–2029, diperlukan langkah proaktif berupa identifikasi risiko terhadap setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini, berbagai potensi hambatan maupun tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak awal. Dengan demikian, Balai POM di Indragiri Hulu dapat melakukan tindakan antisipatif serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan sasaran organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Kegiatan identifikasi risiko ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan strategis organisasi, dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Berikut adalah identifikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Matriks Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu

| No | Sasaran Kegiatan                                                                           | Indikasi Risiko                                                    | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikasi PJ Perlakuan                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Meningkatnya jumlah kasus KLB Keamanan Pangan di wilayah kerja UPT | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB Keamanan Pangan.</li><li>2. Meningkatkan kompetensi dalam melakukan investigasi epidemiologi dan pengambilan sampel bagi Tim Pemeriksaan, dan pelaksanaan pengujian bagi Tim Pengujian</li><li>3. Koordinasi dengan BGN terkait</li></ol> | <p>Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)</p> <p>Fungsi Pengujian</p> |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikasi Risiko                                                                                     | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikasi PJ Perlakuan                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                  |                                                                                                     | <p>pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.</p> <p>4. Membentuk Tim Gerak Cepat KLB Keamanan Pangan pada seluruh wilayah kerja UPT agar penanganan kasus KLB Keamanan Pangan dengan cepat, tepat, dan akurat, serta melakukan evaluasi secara berkala atas kasus KLB KP bersama lintas sektor terkait</p>                  |                                           |
|    |                  | Pemenuhan standar kemampuan laboratorium belum mampu mendukung pelaksanaan pengujian secara optimal | <p>1. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara berkala.</p> <p>2. Identifikasi sumber pendanaan lainnya dan pendampingan dengan Unit Kerja di Pusat untuk pemenuhan standar kemampuan laboratorium (peralatan dan bangunan laboratorium)</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan penguji terkait pedoman pelaksanaan</p> | <p>Fungsi Pengujian</p> <p>Tata Usaha</p> |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikasi Risiko                                                                                                                       | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikasi PJ Perlakuan                                        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                       | pengujian kepada personil yang telah ada dan/atau personil baru (rotasi/mutasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|    |                  | Pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, serta MBG termasuk tindak lanjutnya belum sesuai dengan pedoman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk personil yang kompeten dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, serta MBG</li> <li>2. Koordinasi dan komunikasi dengan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap sampel tertentu yang sulit ditemukan di peredaran melalui identifikasi atas riwayat ketersediaan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai kebutuhan</li> <li>3. Memahami pedoman tindak lanjut hasil pengawasan dan pedoman pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif</li> <li>4. Melaksanakan penanganan benda uji, reagensia, media, dan instrumentasi sesuai standar mutu di laboratorium</li> </ol> | <p>Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)</p> <p>Fungsi Pengujian</p> |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikasi Risiko                                                                                                                                            | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikasi PJ Perlakuan                                         |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                  | Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotik yang tidak sesuai ketentuan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan/atau fasilitas distribusi obat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF termasuk kewajiban analisis kewajaran permintaan (misalnya dengan membandingkan permintaan dengan data pemakaian sebelumnya dan kapasitas layanan), pengetatan sistem pelaporan elektronik PBF dan melakukan standarisasi</li> <li>2. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait penggunaan antibiotik dengan bijak</li> <li>3. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor</li> </ol> | <p>Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)</p> <p>Fungsi Penyuluhan</p> |
|    |                  | Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat/bahan berbahaya/bahan dilarang                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran di wilayah kerja UPT</li> <li>2. Bimtek kepada pelaku usaha produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam mengedarkan produk</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)</p> <p>Fungsi Penyuluhan</p> |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikasi Risiko                                                                                           | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikasi PJ Perlakuan         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                  |                                                                                                           | <p>yang aman dan berkualitas</p> <p>3. Intensifikasi penyebaran informasi bahaya Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat/bahan berbahaya/bahan dilarang dan dapat bekerjasama dengan Duta Jamu Aman, Duta Kosmetik Aman, maupun <i>influencer</i></p>                                                                                            |                               |
|    |                  | Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan | <p>1. Pendampingan pelaku usaha terhadap hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan</p> <p>2. Koordinasi bersama lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan</p> <p>3. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin</p> | Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi) |
|    |                  | Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan                       | <p>1. Peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi) |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikasi Risiko                                                                                                                                                                         | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikasi PJ Perlakuan                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                         | <p>Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan</p> <p>2. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM)</p> <p>3. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor</p>                                                                                                                |                                      |
|    |                  | <p>Persamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan dan penentuan hasil pengawasan fasilitas produksi dan distribusi, termasuk iklan sediaan farmasi dan pangan olahan belum seragam</p> | <p>1. Mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/dise minasi dan/atau pembelajaran mandiri melalui IDEAS tentang pengawasan fasilitas produksi, distribusi, dan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala mengikuti perkembangan terbaru</p> <p>2. Koordinasi dan komunikasi dengan Unit Kerja di Pusat dalam pelaksanaan kebijakan dan teknis di lapangan pengawasan fasilitas produksi, distribusi, dan iklan sediaan</p> | <p>Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)</p> |

| No | Sasaran Kegiatan                                                       | Indikasi Risiko                                                                                                                 | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikasi PJ Perlakuan            |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                                                 | farmasi dan pangan olahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| 2  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Persamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan dan penentuan hasil pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi belum seragam | Mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/diseminasi dan/atau pembelajaran mandiri melalui IDEAS tentang pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi mengikuti perkembangan terbaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fungsi Pemeriksaan (Inspeksi)    |
| 3  | Meningkatnya efektivitas KIE                                           | Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kerja UPT dan kelompok sasaran secara optimal                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Juknis KIE yang telah disusun oleh Unit Kerja di Pusat secara komprehensi</li> <li>2. Peningkatan kerja sama dan komitmen dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi, serta monitoring dan evaluasi agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan</li> <li>3. Memperluas akses penyebaran KIE melalui berbagai media dan tren terkini</li> <li>4. Mengidentifikasi target peserta KIE agar dapat berpartisipasi</li> </ol> | Fungsi Penyuluhan                |
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan    | Penerapan cara produksi yang baik ( <i>good manufacturing practices</i> (GMP)) tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fungsi Pemeriksaan (Sertifikasi) |

| No | Sasaran Kegiatan                                       | Indikasi Risiko                                                            | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikasi PJ Perlakuan                      |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | mutu                                                   | ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi berkala terhadap tahapan pendampingan UMKM</li> <li>Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap/ Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), termasuk komitmen UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang difasilitasi</li> <li>Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), termasuk komitmen UMKM Pangan Olahan yang difasilitasi</li> <li>Peningkatan fungsi fasilitator dalam program pendampingan UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</li> </ol> |                                            |
| 5  | Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan | Terhambatnya proses penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penanggulangan penahanan tersangka</li> <li>Koordinasi penanganan perkara</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Fungsi Penindakan</p> <p>Tata Usaha</p> |

| No | Sasaran Kegiatan                                                       | Indikasi Risiko                                                                             | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikasi PJ Perlakuan |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                        |                                                                                             | <p>sediaan farmasi dan pangan olahan dengan Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Resort/Sektor</p> <p>3. Melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan sosialisasi benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi terhadap potensi benturan kepentingan</p> <p>4. Peningkatan kompetensi dan kerja sama PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala</p> <p>5. Menyediakan fasilitas yang memadai dan alat pemantauan barang bukti/barang temuan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap potensi hilang/rusaknya bukti/barang temuan</p> |                       |
| 6  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan | Masih maraknya tautan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang diedarkan secara daring | Melakukan kegiatan patroli siber secara rutin, pelaporan tautan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal untuk dilakukan rekomendasi <i>takedown</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fungsi Penindakan     |

| No | Sasaran Kegiatan                                                | Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                    | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikasi PJ Perlakuan                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber</li> <li>2. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan siber tepat waktu setiap bulat</li> <li>4. Menyusun rancangan kajian analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif</li> </ol> | Fungsi Penindakan                                                           |
| 7  | Layanan publik UPT yang prima                                   | Pelayanan publik dan kepuasan masyarakat yang belum maksimal                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik</li> <li>2. Komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                            | Tata Usaha<br><br>Fungsi Pemeriksaan (Sertifikasi)<br><br>Fungsi Penyuluhan |
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum menjamin terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, efisien                                                                | Melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran sesuai pedoman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tata Usaha                                                                  |
|    |                                                                 | Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tata Usaha                                                                  |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikasi Risiko                                           | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikasi PJ Perlakuan |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                  | dalam pelaksanaan tugas sediaan farmasi dan pangan olahan | penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan masyarakat<br>2. Monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi, benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan masyarakat<br>3. Sosialisasi Anti <i>Fraud</i><br>4. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan |                       |

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

##### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan

distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas

BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis

elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Indragiri Hulu

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, Balai POM di Indragiri Hulu mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.
2. Penguatan penindakan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi pada sediaan farmasi dan pangan olahan secara *online* dan *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029, Balai POM di Indragiri Hulu menyusun strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan hasil analisis SWOT yang sejalan dengan strategi Badan POM. Perumusan strategi yang komprehensif dan terstruktur berdasarkan analisis SWOT akan berperan sebagai fondasi dalam menentukan langkah strategis Balai POM di Indragiri Hulu ke depan. Berikut ini rumusan strategi yang dapat diterapkan Balai POM di Indragiri Hulu untuk menghadapi tantangan

saat ini dan memanfaatkan peluang yang ada, berdasarkan hasil analisis SWOT:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong peningkatan kompetensi SDM, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin melalui pemanfaatan teknologi dan informasi serta Program Makan Bergizi Gratis.

Pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilaksanakan dengan SDM yang berkompeten khususnya Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sesuai dengan bidang/rumpun keilmuan setiap fungsi agar pelaksanaan tugas dengan profesional. Penguatan farmakovigilans juga dilakukan melalui pemantauan kejadian tidak diinginkan (KTD)/efek samping obat (ESO) obat, obat bahan alam dan suplemen kesehatan bagi tenaga kesehatan; tenaga kefarmasian; dan pelaku usaha, penyerahan antibiotik dengan tepat dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba. Balai POM di Indragiri Hulu juga melakukan pengawasan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis juga dilakukan melalui penyuluhan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pendidikan, *kitchen inspection*, pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian Makan Bergizi Gratis.

2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta menjalin kolaborasi *stakeholder* yang telah dibangun dengan baik.

Optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Indragiri Hulu bersama *stakeholder* di bidang *criminal justice system* (CJS) memperkuat pelaksanaan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* maupun *offline* termasuk pada keberagaman kondisi geografis, sosial dan budaya pada wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

3. Mengedepankan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk mendorong pemenuhan standar dan daya saing.

Balai POM di Indragiri Hulu yang umumnya didominasi oleh pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berasal dari UMKM, perlu pendekatan melalui pembinaan langsung dan fasilitasi dalam pemenuhan standar cara produksi yang baik (*good manufacturing practices* (GMP)) bagi UMKM melalui layanan jemput bola, sehingga mendorong daya saing produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui pemanfaatan antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Penyebaran dan perluasan informasi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan kewajiban Balai POM di Indragiri Hulu pada wilayah kerjanya. Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara langsung melalui program prioritas nasional sekolah, desa, dan pasar maupun tidak langsung melalui media *online*, cetak, dan lainnya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan dengan isu terkini dan pendekatan tertentu baik melalui kader, *influencer*, masyarakat yang memiliki antusiasme terhadap sediaan farmasi dan pangan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

5. Penguatan komitmen lintas sektor dalam Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sehubungan dengan dukungan Instruksi Presiden tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

Balai POM di Indragiri Hulu telah membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* melalui Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan, hingga bantuan pendanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya, sehingga sinergitas dan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat menjangkau lebih luas dengan dinamika yang kompleks.

6. Peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern

Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan sosio-kultural untuk menutup kesenjangan kompetensi. Pemenuhan rencana kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja menjadi prioritas untuk menjamin proporsionalitas tugas pengawasan. Penguatan kualitas pengujian dilakukan melalui perencanaan pembangunan dan pengembangan laboratorium pengujian. Pemanfaatan teknologi dan informasi melalui pemenuhan standar TIK di lingkungan BPOM sesuai dengan ketersediaan penganggaran dan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan BPOM dalam arsitektur SPBE yang mendukung tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan lebih andal dan modern.

7. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui akuntabilitas kinerja, pembangunan Zona Integritas dengan SDM yang berintegritas.

Reformasi Birokrasi merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien, serta berdampak pada masyarakat. Perlu adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam penegakan integritas, mulai dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hingga pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Indragiri Hulu 2025-2029

| Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                        | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis. | Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong peningkatan kompetensi, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin melalui pemanfaatan teknologi dan informasi serta Program Makan Bergizi Gratis. |
| Penguatan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi pada sediaan farmasi dan pangan olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .                                                   | Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta menjalin kolaborasi <i>stakeholder</i> yang telah dibangun dengan baik.                                                                             |
| Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.                                                                                                                                       | Mengedepankan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong pemenuhan standar dan daya saing.                                                                                                                                                                             |
| Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.                                                                                                                                          | Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui pemanfaatan antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.                        | Penguatan komitmen lintas sektor dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sehubungan dengan dukungan Instruksi Presiden tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di daerah. |
| Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.        | Peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern                                                                                          |
| Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. | Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui akuntabilitas kinerja, pembangunan Zona Integritas dengan SDM yang berintegritas.                                                       |

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, implementasi kebijakan dan strategi Balai POM di Indragiri Hulu juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Setiap program dan kegiatan dirancang agar memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi fisik.

Arah kebijakan dan strategi tersebut didukung oleh berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu mencakup pengawasan *pre-* dan *post-market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal *ini pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

1. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan rutin fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan berbasis risiko.
  - b. Intensifikasi pengawasan pangan olahan dalam rangka menyambut hari besar keagamaan.
  - c. Intensifikasi pengawasan obat bahan alam.
  - d. Intensifikasi pengawasan kosmetik.
  - e. Pengendalian resistensi antimikroba di fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian.
  - f. Pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Pengawasan fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pengawasan fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan rutin fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan berbasis risiko.
  - b. Pemeriksaan rutin fasilitas produksi fortifikasi.
  - c. Pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut hasil pengujian dan/atau penelusuran kasus.
  - d. Pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Pengawasan produk melalui pengambilan contoh (*sampling*) sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pengawasan produk melalui pengambilan contoh (*sampling*) sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:
  - a. *Sampling* sediaan farmasi dan pangan olahan berbasis risiko.
  - b. Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
4. Layanan informasi dan edukasi serta penyebaran informasi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam layanan informasi dan edukasi serta penyebaran informasi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi atau publikasi melalui media penyiaran, *online*, cetak, dan lainnya.
  - b. Layanan permintaan informasi pengaduan dan konsultasi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:
  - a. Pendampingan dan fasilitasi UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan dalam pemenuhan cara produksi yang baik (*good manufacturing practices* (GMP)) dan/atau sertifikasi fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan.
  - b. Intervensi keamanan pangan melalui kegiatan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman.
  - c. Fasilitasi pelayanan kesehatan melaporkan KTD/ESO.
6. Pencegahan kejahatan, siber, intelijen dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pencegahan kejahatan, siber, intelijen dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:
  - a. Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
  - b. Pemetaan kerawasan kasus kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
  - c. Penggalangan *stakeholder* dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
  - d. Operasi intelijen tematik bersama *stakeholder*.
  - e. Operasi penindakan tindak pidana perkara kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
  - f. Pengelolaan barang bukti/barang temuan hasil penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
7. Pengujian rutin sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pengujian rutin sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:

- a. Pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium.
- b. Pengujian sampel MBG.

#### B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai (gaji), serta pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Balai POM di Indragiri Hulu. Melalui kegiatan ini, diupayakan terwujudnya tata kelola keuangan dan aset yang tertib, efisien, serta transparan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Pengelolaan BMN dilaksanakan secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara pengelolaan belanja pegawai diarahkan untuk menjamin kesejahteraan dan motivasi ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Adapun kegiatan pemeliharaan rutin dilakukan guna menjaga keberlangsungan operasional sarana kerja, kendaraan dinas, serta peralatan laboratorium dan penunjang lainnya agar tetap berfungsi dengan baik. Seluruh kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

##### 1. Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Indragiri Hulu

Kegiatan prioritas dalam pembangunan Zona Integritas, sebagai berikut:

- a. Pencanaan Zona Integritas bersama *stakeholder*.
- b. Pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sebagai komponen pengungkit dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Antikorupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan sebagai komponen hasil yang mewujudkan Balai POM di Indragiri Hulu yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

##### 2. Perumusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu

Kegiatan prioritas dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (*plan of action*).
- b. Penyusunan laporan kegiatan secara berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) pada tahun anggaran berjalan.

- c. Pemantauan dan evaluasi kinerja penganggaran dan kinerja berbasis aplikasi.
  - d. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - e. Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia, sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja.
  - b. Penempatan pegawai berdasarkan bidang/rumpun keilmuan dan penguasaan kompetensi jabatan (*job person match*) sesuai jenjang jabatan.
  - c. Pengembangan kompetensi melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) yang hadir melalui aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*), dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan.
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Balai POM di Indragiri Hulu  
Kegiatan prioritas dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan kendaraan fungsional.
  - b. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana laboratorium dan penunjang.
  - c. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai dengan prinsip pengadaan yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produksi Dalam Negeri penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik, penambahan Katalog Sektorial Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja di Lingkungan BPOM periode 2025-2029, disusunlah sasaran kegiatan yang diukur dalam indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bagi UPT BPOM khususnya Balai POM di Indragiri Hulu. Target kinerja yang disusun merupakan langkah dalam memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat, serta meningkatkan daya saing pelaku usahanya. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4. 1 Matriks Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu 2025-2029

| No | Sasaran Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                | Target |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                            |                                                                                  | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85,50  | 86,75  | 88,00  | 89,25  | 90,50  |
|    |                                                                                            | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO           | -      | 27,00  | 28,00  | 29,00  | 30,00  |
|    |                                                                                            | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | 84,00  | 86,00  | 90,00  | 91,00  | 92,00  |
|    |                                                                                            | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |                                                                                            | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | 91,00  | 92,00  | 93,00  | 94,00  | 95,00  |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                         | Target |        |        |        |        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                  |                                                                                                                           | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|    |                  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 75,00  | 77,00  | 79,00  | 81,00  | 82,00  |
|    |                  | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |                  | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 89,00  | 91,00  | 92,00  | 93,00  | 95,00  |
|    |                  | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 95,75  | 96,50  | 97,25  | 97,75  | 98,00  |
|    |                  | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 91,00  | 92,00  | 93,00  | 94,00  | 95,00  |
|    |                  | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 91,40  | 92,60  | 93,80  | 95,20  | 96,20  |
|    |                  | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 80,00  | 81,00  | 82,00  | 83,00  | 84,00  |
|    |                  | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |                  | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan                              | 13,00  | 7,00   | 9,00   | 11,00  | 13,00  |

| No | Sasaran Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                         | Target |       |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
|    |                                                                        |                                                                                                           | 2025   | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   |
|    |                                                                        | Laboratorium                                                                                              |        |       |        |        |        |
|    |                                                                        | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     | 33,33  | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    |                                                                        | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                        | -      | 81,00 | 82,00  | 83,00  | 84,00  |
| 2  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 50,00  | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3  | Meningkatnya efektivitas KIE                                           | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                            | 86,19  | 87,05 | 87,92  | 88,78  | 89,64  |
|    |                                                                        | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                              | 1      | 2     | 3      | 5      | 5      |
|    |                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 1      | 2     | 2      | 3      | 3      |
|    |                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                               | 1      | 1     | 1      | 1      | 1      |
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar                 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang        | 10,00  | 20,00 | 36,67  | 60,00  | 86,67  |

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                               | Target |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                 | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|    | keamanan dan mutu                                                                                                      | baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan                                                                            |        |       |       |       |       |
| 5  | Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                           | 95,00  | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 |
| 6  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar | 90,00  | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| 7  | Layanan publik UPT yang prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                     | 4,05   | 4,15  | 4,25  | 4,35  | 4,51  |
| 8  | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                         | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                   | -      | 75,00 | 75,16 | 75,33 | 75,49 |
|    |                                                                                                                        | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                             | 78,38  | 79,04 | 79,37 | 79,70 | 80,03 |
|    |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                 | 5      | 5     | 5     | 5     | 5     |
|    |                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                                | 2,93   | 2,96  | 2,98  | 2,99  | 3,00  |
|    |                                                                                                                        | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                         | 100,00 | -     | -     | -     | -     |

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu periode 2025-2029 dalam matriks berikut.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Indragiri Hulu 2025-2029  
Berdasarkan Kegiatan

| Kegiatan                                         | Alokasi (Rp Juta) |            |           |            |            |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                                  | 2025              | 2026       | 2027      | 2028       | 2029       |
| Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 13.244,711        | 19.731,308 | 6.174,125 | 8.040,208  | 9.218,785  |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM            | 2.638,674         | 3.053,966  | 2.877,018 | 2.902,018  | 2.922,018  |
| <b>TOTAL</b>                                     | 15.883,385        | 22.785,274 | 9.051,143 | 10.942,226 | 12.140,803 |

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Indragiri Hulu 2025-2029  
Berdasarkan Sumber Dana

| Sumber Dana                          | Alokasi (Rp Juta) |            |           |            |            |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                      | 2025              | 2026       | 2027      | 2028       | 2029       |
| Rupiah Murni (RM)                    | 15.883,385        | 22.785,274 | 9.051,143 | 10.942,226 | 12.140,803 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | -                 | -          | -         | -          | -          |
| <b>TOTAL</b>                         |                   |            |           |            |            |

## BAB V PENUTUP

Renstra Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2025-2029 memuat kebijakan umum berupa visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Indragiri Hulu untuk ke depan. Untuk mencapai harapan tersebut program dan kegiatan dalam Renstra Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Renstra/RPJMN sebagai *midterm review*, maupun pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Balai POM di Indragiri Hulu. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029 ini, maka berdasarkan hasil evaluasi tahunan atau *midterm* evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Balai POM di Indragiri Hulu, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI INDRAGIRI HULU TAHUN 2025-2029

| Kegiatan                                         | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                  |                                                                                  | Lokasi                      | Target |        |        |        |            | Alokasi             |           |            |            |                             | Unit Organisasi Pelaksana   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                             |        |        |        |        |            | (Dalam Juta Rupiah) |           |            |            |                             |                             |
|                                                  |                                                                                            |                                                                                  |                             | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029       | 2025                | 2026      | 2027       | 2028       | 2029                        |                             |
| Balai POM di Indragiri Hulu                      |                                                                                            |                                                                                  |                             |        |        |        |        | 15.883,385 | 22.785,274          | 9.051,143 | 10.942,226 | 12.140,803 | Balai POM di Indragiri Hulu |                             |
| Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |                                                                                            |                                                                                  |                             |        |        |        |        | 13.244,711 | 19.731,308          | 6.174,125 | 8.040,208  | 9.218,785  | Balai POM di Indragiri Hulu |                             |
|                                                  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |                                                                                  |                             |        |        |        |        |            |                     |           |            |            | Balai POM di Indragiri Hulu |                             |
|                                                  | 1                                                                                          | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Balai POM di Indragiri Hulu | 85,50  | 86,75  | 88,00  | 89,25  | 90,50      |                     |           |            |            |                             | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                                  | 2                                                                                          | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO           | Balai POM di Indragiri Hulu |        | 27,00  | 28,00  | 29,00  | 30,00      |                     |           |            |            |                             | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                                  | 3                                                                                          | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | Balai POM di Indragiri Hulu | 84,00  | 86,00  | 90,00  | 91,00  | 92,00      |                     |           |            |            |                             | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                                  | 4                                                                                          | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                 | Balai POM di Indragiri Hulu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00     |                     |           |            |            |                             | Balai POM di Indragiri Hulu |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output |                                                                                                                           | Lokasi                      | Target |        |        |        |        | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana   |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|          |                                           |                                                                                                                           |                             |        |        |        |        |        | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                             |
|          |                                           |                                                                                                                           |                             | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
|          | 5                                         | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | Balai POM di Indragiri Hulu | 91,00  | 92,00  | 93,00  | 94,00  | 95,00  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 6                                         | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Balai POM di Indragiri Hulu | 75,00  | 77,00  | 79,00  | 81,00  | 82,00  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 7                                         | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Balai POM di Indragiri Hulu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 8                                         | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | Balai POM di Indragiri Hulu | 89,00  | 91,00  | 92,00  | 93,00  | 95,00  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 9                                         | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | Balai POM di Indragiri Hulu | 95,75  | 96,50  | 97,25  | 97,75  | 98,00  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 10                                        | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Balai POM di Indragiri Hulu | 91,00  | 92,00  | 93,00  | 94,00  | 95,00  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output |                                                                                                           | Lokasi                      | Target |        |        |        |        | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana   |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|          |                                           |                                                                                                           |                             |        |        |        |        |        | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                             |
|          |                                           |                                                                                                           |                             | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
|          | 11                                        | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | Balai POM di Indragiri Hulu | 91,40  | 92,60  | 93,80  | 95,20  | 96,20  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 12                                        | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                    | Balai POM di Indragiri Hulu | 80,00  | 81,00  | 82,00  | 83,00  | 84,00  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 13                                        | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | Balai POM di Indragiri Hulu | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 14                                        | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Balai POM di Indragiri Hulu | 13,00  | 7,00*  | 9,00   | 11,00  | 13,00  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 15                                        | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     | Balai POM di Indragiri Hulu | 33,33  | 66,67  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |      |      |      |      |                             |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                                        |                                                                    | Lokasi                      | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                  |                                                                    |                             |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                             |
|          |                                                                                                                  |                                                                    |                             | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
|          | 16                                                                                                               | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Balai POM di Indragiri Hulu |        | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans                                           |                                                                    | Balai POM di Indragiri Hulu |        | 45    | 45    | 45    | 45    |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                                     |                                                                    | Balai POM di Indragiri Hulu | 133    | 135   | 136   | 136   | 141   |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT      |                                                                    | Balai POM di Indragiri Hulu | 219    | 223   | 234   | 247   | 260   |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                   |                                                                    | Balai POM di Indragiri Hulu | 26     | 27    | 29    | 32    | 35    |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT |                                                                    | Balai POM di Indragiri Hulu | 141    | 163   | 179   | 194   | 211   |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                                        |                                                                                                           | Lokasi                      | Target |       |        |        |        | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                  |                                                                                                           |                             |        |       |        |        |        | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                             |
|          |                                                                                                                  |                                                                                                           |                             | 2025   | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
|          | RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM |                                                                                                           | Balai POM di Indragiri Hulu | 87     | 144   | 144    | 144    | 144    |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia                                                         |                                                                                                           | Balai POM di Indragiri Hulu |        | 1     | 1      | 1      | 1      |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                        |                                                                                                           | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 1      | 1      | 1      |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                   |                                                                                                           | Balai POM di Indragiri Hulu |        | 1     | 1      | 1      | 1      |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar                                                   |                                                                                                           | Balai POM di Indragiri Hulu |        | 255   | 255    | 255    | 255    |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                           |                                                                                                           | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |        |        |        |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 1                                                                                                                | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Balai POM di Indragiri Hulu | 50,00  | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                            |                                                                                | Lokasi                      | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|          |                                                                                      |                                                                                |                             |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                             |
|          |                                                                                      |                                                                                |                             | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
|          | RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT |                                                                                | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 2     | 2     | 2     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | Meningkatnya efektivitas KIE                                                         |                                                                                | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 1                                                                                    | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Balai POM di Indragiri Hulu | 86,19  | 87,05 | 87,92 | 88,78 | 89,64 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 2                                                                                    | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                   | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 2     | 3     | 5     | 5     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 3                                                                                    | Jumlah desa pangan aman                                                        | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 2     | 3     | 3     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 4                                                                                    | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                    | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE                        |                                                                                | Balai POM di Indragiri Hulu | 95     | 280   | 336   | 403   | 484   |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT                  |                                                                                | Balai POM di Indragiri Hulu | 22     | 22    | 23    | 24    | 25    |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                          |                                                                                | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 2     | 3     | 5     | 5     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                              |                                                                                                                                         | Lokasi                      | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|------|-----------------------------|
|          |                                                                                                        |                                                                                                                                         |                             |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                             |
|          |                                                                                                        |                                                                                                                                         |                             | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
|          | RO 4: Desa Pangan Aman                                                                                 |                                                                                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 2     | 3     | 3     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas                                                             |                                                                                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                               |                                                                                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 1                                                                                                      | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Balai POM di Indragiri Hulu | 10,00  | 20,00 | 36,67 | 60,00 | 86,67 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT                                            |                                                                                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu | 3      | 4     | 6     | 8     | 9     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |                                                                                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | 1                                                                                                      | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | Balai POM di Indragiri Hulu | 95,00  | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                                              |                                                                                                          | Lokasi                      | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|------|-------------------------------|
|          |                                                                                                                        |                                                                                                          |                             |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                               |
|          |                                                                                                                        |                                                                                                          |                             | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                               |
|          | RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan                                                                    |                                                                                                          | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 1     | 2     | 2     |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu   |
|          | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |                                                                                                          | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu   |
|          | 1                                                                                                                      | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Balai POM di Indragiri Hulu | 90,00  | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu   |
|          | RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                                                             |                                                                                                          | Balai POM di Indragiri Hulu | 14     | 14    | 15    | 15    | 15    |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu   |
|          | Layanan publik UPT yang prima                                                                                          |                                                                                                          | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu   |
|          | 1                                                                                                                      | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              | Balai POM di Indragiri Hulu | 4,05   | 4,15  | 4,25  | 4,35  | 4,51  |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu   |
|          | RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT                                                  |                                                                                                          | Balai POM di Indragiri Hulu | 11     | 24    | 27    | 27    | 27    |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu   |
|          | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                         |                                                                                                          | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |       |       |       |                     |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu M |

| Kegiatan                              | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                     |                                                                         | Lokasi                      | Target |       |       |       |       | Alokasi             |           |           |           |           | Unit Organisasi Pelaksana   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
|                                       |                                                               |                                                                         |                             |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |           |           |           |           |                             |
|                                       |                                                               |                                                                         |                             | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                             |
|                                       | 1                                                             | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                           | Balai POM di Indragiri Hulu |        | 75,00 | 75,16 | 75,33 | 75,49 |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                       | 2                                                             | Nilai AKIP UPT BPOM                                                     | Balai POM di Indragiri Hulu | 78,38  | 79,04 | 79,37 | 79,70 | 80,03 |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                       | 3                                                             | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                         | Balai POM di Indragiri Hulu | 5      | 5     | 5     | 5     | 5     |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                       | 4                                                             | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                        | Balai POM di Indragiri Hulu | 2,93   | 2,96  | 2,98  | 2,99  | 3,00  |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                       | 5                                                             | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | Balai POM di Indragiri Hulu | 100,00 |       |       |       |       |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                       | RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan          |                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                       | RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      |       | 1     | 1     | 1     |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
|                                       | RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi                  |                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu | 11     |       | 16    | 14    | 12    |                     |           |           |           |           | Balai POM di Indragiri Hulu |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM |                                                               |                                                                         | Balai POM di Indragiri Hulu |        |       |       |       |       | 2.638,674           | 3.053,966 | 2.877,018 | 2.902,018 | 2.922,018 | Balai POM di Indragiri Hulu |

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output                                                                       | Lokasi                      | Target |      |      |      |      | Alokasi |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                 |                             |        |      |      |      |      |         |      |      |      |      |                             |
|          |                                                                                                                 |                             | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
|          | RO 4: Layanan BMN<br>Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"         | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |         |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |
|          | RO 5: Layanan Perkantoran<br>Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" | Balai POM di Indragiri Hulu | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |         |      |      |      |      | Balai POM di Indragiri Hulu |

Keterangan: \*Terdapat penurunan target dari tahun 2025 ke 2026 untuk indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Hal ini dikarenakan Balai POM di Indragiri Hulu mengalami kenaikan/ peningkatan status dari Loka menjadi Balai di pertengahan tahun 2025, sehingga Tools yang digunakan dalam nilai pemenuhan Lab di tahun 2026-2029 menggunakan *Tools* Balai/ Laboratorium Tingkat 2.